

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121

Telp.031 3991193 Fax.031 3981685

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak rahmat dan kesempatan, sehingga kami *stakeholder* Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 satker Pengadilan Agama Gresik dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Agama Gresik sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Agama Gresik juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 satker Pengadilan Tinggi Agama Gresik ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi serta mewujudkannya dalam bentuk rencana strategis yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 satker Pengadilan Agama Gresik ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018, Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 29 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Gresik



Drs. Santoso, M.H.

NIP. 19690402 199303 1 002

RINGKASAN EKEKUTIF

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Gresik didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99.63%	99.63
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	89.86%	99.84
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	(8.47)%	(84.7)
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • PK	99%	99.96%	100.97
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%	80.22%	80.22
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	1.89%	9.45
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	91.67%	91.67
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	96.88%	96.88
5	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Persentase efektifitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)	100%	100%	100
		b. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
		c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0	0
6	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%	100%	100
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100
7	Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini WTP	100%	100%	100
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam	100%	99.99%	99.99

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang Dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	10
B. Rencana Kinerja Tahunan 2018	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Tahun 2018.....	24
B. Realisasi Anggaran	67
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
LAMPIRAN	
1 SK Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018	
2 SK tentang pembentukan tim reuiv laporan SAKIP Satuan Kerja	
3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik	
4 Indikator Kinerja Utama	
5 Reuiv Renstra 2015 – 2019	
6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018	
7 Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2018	
8 Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2018	
9 Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU.....	14
2.2	Indikator kinerja Utama	16
2.3	Rencana Kinerja Tahunan 2018	19
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	22
2.5	Perincian Anggaran Kegiatan Per Program TA 2018	23
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2018	25
3.2	Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran I	27
3.3	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	28
3.4	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	31
3.5	Persentase Penurunan Sisa Perkara	34
3.6	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	36
3.7	Rata – rata IKM Per Unsur	38
3.8	Persentase Responden puas terhadap layanan.....	39
3.9	Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran II	40
3.10	Persentase Isi Putusan yang diterima para pihak tepat waktu ...	41
3.11	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	43
3.12	Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap	45
3.13	Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses 1 hari setelah putus	46
3.14	Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran III	47
3.15	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	48
3.16	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung	50
3.17	Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum	51
3.18	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	53
3.19	Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran IV	54
3.20	Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti	55
3.21	Capaian Kinerja Sasaran V	56
3.22	Persentase Efektifitas Implementasi Pegawasan Internal (HAWASBID)	57
3.23	Persentasi Hasil Temuan yang ditindaklanjuti	58
3.24	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	59
3.25	Capaian Kinerja Sasaran VI	60

3.26	Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	61
3.27	Persentase Peningkatan Sosialisasi Hasil Pelatihan / Diklat.....	63
3.28	Capaian Kinerja Sasaran VII	64
3.29	Persentase Implementasi Penyajian Laporan Keuangan dan BMN	65
3.30	Capaian Kinerja Sasaran VIII	65
3.31	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	67
3.32	Realisasi Anggaran DIPA 2018	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Perbandingan Penyelesaian Perkara	29
3.2	Perbandingan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.....	31
3.3	Perbandingan Penurunan Sisa Perkara	35
3.4	Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum lanjutan	37
3.5	Pencapaian Indikator Layanan	38
3.6	Perbandingan Putusan Diterima tepat waktu	41
3.7	Perbandingan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	43
3.8	Perbandingan Berkas Perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap	45
3.9	Perbandingan Perkara prodeo yang diselesaikan	48
3.10	Perbandingan Penyelesaian perkara sidang diluar gedung	50
3.11	Perbandingan Perkara permohonan identitas hukum	52
3.12	Perbandingan Perkara perdata yang di tindaklanjuti	55
3.13	Perbandingan Pengaduan yang ditindaklanjuti	60
3.14	Perbandingan Sosialisasi Hasil Pelatihan / Diklat	63

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Gresik dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam

Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Pepres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Gresik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan saat ini dalam

pelaksanaan tugas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, oleh karenanya dituntut untuk mempertanggung jawabkan berdasarkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50

Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Wewenang

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama telah tercantum dalam pasal 49 Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Pada Pasal tersebut disebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Hibah;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

a. Perkawinan

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai

perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu

benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

h. Shadaqah

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau

lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

i. Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari'ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Reasuransi Syari'ah
5. Reksadana Syari'ah
6. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga berjangka menengah syari'ah
7. Sekuritas Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Pegadaian Syari'ah
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah ; dan
11. Bisnis Syariah

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya (Ps. 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989);
- b. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada hijriyah (ps. 52A UU Nomor 3 Tahun 2006)

- c. Perbakan biodata (identitas) pada Akta Nikah (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007)
- d. Dan lain – lain yang ditentukan Undang – Undang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Gresik yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Gresik beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah dilakukan secara partisipatif antara bagian dan stakeholder eksternal.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah ” **Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung** ”

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris.

Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera,

Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Gresik untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan dua tujuan strategis dalam jangka waktu 2015 – 2019 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan

- guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan;
 - 3) Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas dan budaya kerja yang bersih, bebas korupsi pada Pengadilan agama Gresik;

4. Sasaran Strategis

Ada 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting unit.
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia
7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.1
Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan. 1.2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1.3. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana. 1.4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, dan PK. 1.5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu 2.2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 2.3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 2.4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

		3.3	Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		3.4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja	5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Suporting unit	5.1	Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)
		5.2	Persentasi hasil temuan yang ditindaklanjuti
		5.3	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
	6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya manusia	6.1	Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai
6.2		Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	
	7. Peningkatan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	7.1	Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan dan Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	8.1	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2015 – 2019. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015 – 2019 Pengadilan Agama Gresik. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang sudah diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			semakin puas atas putusan pengadilan			
		e.	Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Pelikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Mewujudkan Program Justice for all bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Jumlah perkara voluntair identitas Hukum yang diselesaikan X Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan 100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X Jumlah pencari keadilan golongan tertentu 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara yang difindakanjuti X Jumlah putusan perkara yang sudah BHT 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 		
			Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap		

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Gresik memuat target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.	100%

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting unit	a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%
		b. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
6	Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%
7	Peningkatan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja. Perjanjian kinerja di susun/dibuat pada awal tahun setelah

satuan kerja menerima DIPA. Tujuan Khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat pertama adalah :

1. Perjanjian Kinerja Tingkat Pertama yang ditandatangani Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan Ketua Tingkat Banding
2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Panitera dan Sekretaris) dengan Ketua Tingkat Pertama
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kasubag) dengan Eselon III (Sekretaris) dan Wakil Panitera serta Panitera Muda dengan Panitera.

Pengadilan Agama Gresik telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2015 – 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	100 %

		Hukum (Posbakum)	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
5	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting unit	a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%
		b. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
6	Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%
7	Peningkatan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	100%

Tabel 2.5
Perincian Anggaran Kegiatan Per Program TA. 2018

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 4.566.890.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 162.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 67.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99.63%	99.63
		b. Persentase perkara : yang diselesaikan tepat waktu	90%	89.86%	99.84
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	(8.47)%	(84.7)
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99%	99.96%	100.97
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	79.97%	79.97
2	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	1.89%	9.45
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	91.67%	91.67
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara yang Prodeo	100%	100%	100

	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan			
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	96.88%	96.88
5	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOSI dsn Supporting Unit	a. Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)	100%	100%	100
		b. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
		c. Persentase hasil pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0%	0
6	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pembinaan Pegawai	100%	100%	100
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100
7	Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	100%	99.99%	99.99

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran I

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN
a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100	99.63	99.63
b. Persentase perkara : yang diselesaikantepat waktu	90	89.86	99.84
c. Persentase penurunan sisa perkara:	10	(8.47)	(84.7)
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	99	99.96	100.97
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	80.22	80.22

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2018 belum memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gresik diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2017 sebanyak 270 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 269 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018 = $269/270 \times 100 \% = 99.63\%$

Capaian Kinerja = $99.63 / 100 \times 100\% = 99.63\%$

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 = $302/302 \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sisa Perkara Pengadilan Agama Gresik yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 283 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 282 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 1 perkara.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $282/283 \times 100 = 99,65\%$

Capaian Kinerja = $99,65/100 \times 100\% = 99,65\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	99.65 %	100%	99.63%


Dari tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018 belum memenuhi target, karena masih ada 1 (satu) perkara sisa tahun 2017 yang belum terselesaikan pada tahun 2018. Artinya terjadi penurunan penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 dan sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018 sebesar 0.37%.

Hal ini terjadi karena satu perkara tersebut adalah Cerai Talak yang direkopensi harta bersama, ada pemeriksaan setempat harta bersama yang dimohonkan delegasi ke pengadilan agama lain, sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk

menyelesaikan perkara tersebut, sedangkan seharusnya penyelesaian perkara tidak boleh lebih dari 5 bulan.

Oleh karena itu agar supaya perkara tidak lebih dari 5 bulan, maka untuk mencapai target tersebut ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Memberikan himbauan kepada para pihak berperkara agar perkara perceraian tidak dikumulasi atau direkopensi oleh pihak lawan dengan harta bersama, jika dikumulasi atau direkopensi oleh pihak lawan, maka akan memerlukan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya.



Grafik 3.1 Perbandingan penyelesaian sisa perkara

Sedangkan dari grafik 3.1 diatas juga diketahui bahwa pada tahun 2018 sisa perkara tahun 2017 sebanyak 270 perkara belum terselesaikan sebesar 100%, hanya terselesaikan 99.63 %, sedangkan pada tahun 2017 sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara sudah terselesaikan sebesar 100 % dalam hal ini 302 perkara. Pencapaian ini dikarenakan adanya peningkatan persidangan dengan panggilan tundaan hanya 1 minggu untuk panggilan lokal.

2. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2018 belum memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gresik diuraikan bahwa jumlah perkara putus tahun 2018 adalah 2615 perkara, dan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2018 adalah 2640 perkara sisa tahun 2017 sebanyak 270 perkara sehingga perkara yang ditangani tahun 2018 adalah 2910 perkara. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud belum terpenuhi. Hal ini terjadi penurunan persentase perkara dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** dari pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Perkara yang masuk tahun 2018 sebanyak 2640 perkara dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 270 perkara, sehingga jumlah perkara tahun 2018 ada sebanyak 2910 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2018 sebanyak 2615 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah : $= 2615/2910 \times 100\% = 89.86\%$

Capaian indikator kinerja = $89.86 / 90 \times 100\% = 99.84\%$

Perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak 2418 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara, sehingga jumlah perkara tahun 2017 ada sebanyak 2720 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2017 sebanyak 2450 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah : $= 2450/2720 \times 100\% = 90.07\%$

Capaian indikator kinerja = $90.07/90 \times 100\% = 100.08\%$

Perkara masuk pada tahun 2016 adalah sebanyak 2327 perkara, dalam tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah memutus perkara tahun 2016 sebanyak 2025 perkara.


- Perkara diputus pada tahun 2016 = 2025 perkara
- Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian perkara tahun 2016 adalah = $2025/2327 \times 100 \% = 87,02 \%$
- Capaian Kinerja = $87,02/80 \times 100 = 108,78 \%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2016	Tahun 2018
Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	108.78%	100.08%	99.84%

Dari tabel 3.4 diatas diketahui bahwa terjadi penurunan target yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebesar 0.24% daripada tahun 2017 dan sebesar 8.94% daripada tahun 2016. Terjadi penurunan capaian kinerja karena adanya kenaikan jumlah perkara yang ditangani tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2016 dan target yang direncanakan pada tahun 2018 lebih tinggi daripada tahun 2016 yaitu 80% saja.



Grafik 3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Dari Grafik 3.2 diatas diketahui bahwa jumlah penyelesaian perkara yang ditangani pada tahun 2018 lebih tinggi dari pada tahun 2017 dan tahun 2016.

Hal yang menyebabkan penurunan capaian target kinerja dikarenakan :

1. Meningkatnya perkara masuk tahun 2018 yang mencapai 2640 perkara jika dibandingkan perkara masuk tahun 2017 sebanyak 2418 perkara, dan tahun 2016 yang hanya 2327 perkara.
2. Banyak sisa perkara yang ghoib (pihak lawan tidak diketahui tempat tinggalnya) dan perkara yang semula tidak ghoib menjadi dighoibkan yang memerlukan pemanggilan melalui mass media selama 4 bulan untuk sidangnya.
3. Penundaan sidang yang panggilannya memerlukan panggilan delegasi ke pengadilan agama lain.

Untuk mengantisipasi penurunan capaian target kinerja ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu :

1. Penundaan sidang yang panggilannya melalui delegasi pengadilan agama lain, yang semula 1 bulan menjadi tiga minggu atau dua minggu, dan yang dalam wilayah hokum Pengadilan Agama Gresik yang semula 2 minggu menjadi satu minggu.
2. Memotivasi kinerja Jurusita/Jurusita Pengganti agar dapat melaksanakan pemanggilan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksi. Selalu berkoordinasi dengan pengadilan agama yang dimohonkan bantuan panggilan delegasi agar sidang berjalan dengan lancar.

3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2018 belum memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gresik diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2018 sebanyak 295 perkara, dan jumlah perkara yang ditangani tahun 2018 sebanyak 2910 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud belum terpenuhi (84.7)%. Hal ini terjadi penurunan persentase perkara dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase penurunan sisa perkara** pada tahun 2018.

Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 270 perkara, jumlah perkara yang diterima tahun 2018 sebanyak 2640 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani di tahun 2018 sebanyak 2910 perkara, jumlah yang belum terselesaikan sebanyak 295 perkara, sehingga realisasi penurunan sisa perkara tahun 2018 adalah = $(270 - 295)/295 \times 100\% = (8.47)\%$

Capaian Indikator kinerja tahun 2018 = $(8.47) / 10 \times 100\% = (84.7)\%$

Sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara, jumlah perkara yang diterima tahun 2018 sebanyak 2418 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani di tahun 2017 sebanyak 2720 perkara, jumlah yang belum terselesaikan sebanyak 270 perkara, sehingga realisasi penurunan sisa perkara tahun 2017 adalah = $(302 - 270)/302 \times 100\% = 10.60\%$

Capaian indikator kinerja tahun 2017 = $10.60 / 10 \times 100\% = 106\%$

Sisa perkara 2015 adalah sebanyak 283 perkara, dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 302 perkara, sehingga realisasi penurunan sisa perkara tahun 2016 adalah = $(283 - 302)/283 \times 100\% = (6.71)\%$

Capaian indikator kinerja tahun 2016 = $6.71/12 \times 100\% = (55.95\%)$

Secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Persentase Penurunan Sisa Perkara


Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase penurunan sisa perkara	(55.95)%	106%	(84.7)%

Dari tabel 3.5 diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan capaian target daripada tahun 2016 dan tahun 2017 , Hal tersebut dikarenakan :

1. Masih banyak perkara ghoib yang diajukan pada akhir tahun 2018 dan masih ada perkara yang semula tidak ghoib kemudian menjadi ghoib yang belum terselesaikan.
2. Penundaan sidang yang terlalu lama untuk panggilan delegasi ke pengadilan aga lain.
3. Masih ada perkara yang semula tidak ghoib kemudian menjadi ghoib belum terselesaikan.
4. Masih ada perkara yang Pegawai Negeri Sipil yang masih menunggu karena belum mendapat surat ijin/surat keterangan untuk bercerai dari atasan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan tindakan sebagai berikut :

1. Untuk Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan izin untuk bercerai sebaiknya mengurus izin lebih dahulu sebelum perkara diajukan ke pengadilan agama.
2. Penundaan sidang dengan delegasi ke pengadilan agama lain, akan diperpendek waktunya menjadi dua atau tiga minggu saja.



Grafik 3.3 Perbandingan Penurunan Sisa Perkara

Sedangkan berdasarkan jumlah perkara berdasarkan grafik 3.3 diatas dari tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi penurunan sisa perkara yang ditangani Pengadilan Agama Gresik berbanding dengan jumlah perkara yang ditangani.

4. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding, kasasi dan PK**

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Gresik sebanyak 2910 perkara dan diputus sebanyak 2615 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 2614 perkara .

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Sehingga realisasi indikator kinerja utama tahun 2018 adalah = $2614 / 2615 \times 100 \% = 99.96\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2018 = $99.96/99 \times 100\% = 100.97 \%$

Perkara putus tahun 2017 = 2450 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 2438 perkara

Sehingga realisasi indikator kinerja utama tahun 2017 adalah = $2438/2450 \times 100\% = 99.51\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $99.51/99 \times 100\% = 100.52\%$

Perkara yang diputus tahun 2016 = 2.308 perkara

Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 2299 perkara

Realisasi = $2299/2308 \times 100\% = 99.61\%$


Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $99.61/99 \times 100\% = 100.62\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	100.62%	100.52%	100.97%

Berdasarkan tabel 3.6 tersebut di atas adanya kestabilan capaian kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2016 sampai capaian tahun 2018 sebesar 100 % dan capaian tahun 2016 hingga capaian tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,1 % dan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 0.45 %.



Grafik 3.4 Perbandingan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum lanjutan

Dari grafik 3.4 diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Agama Gresik terjadi peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan sudah puas terhadap putusan pada Pengadilan Agama Gresik.


Untuk meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan ada beberapa hal yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik antara lain :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik.
 2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak berperkara secara damai dan kekeluargaan.
5. Persentase **responden yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Gresik**, berdasarkan survey yang dilakukan terhadap responden, tingkat kepuasan pencari keadilan tahun 2018 sebesar 80,22 %, **belum memenuhi target** yang ditetapkan sebesar 100 %. Data tingkat kepuasan Responden tersaji sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.7 RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,14	B
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,07	B
3	Kecepatan waktu pelayanan	3,02	C
4	Kewajaran biaya/tarif	2,94	C
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,55	A
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,22	B
7	Perilaku petugas pelayanan	3,25	B
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,02	C
9	Penanganan pengaduan	3,67	A
Rata-rata tertimbang		3,21	Baik

Dari tabel 3.7 rata –rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) perunsur diatas bisa diketahui bahwa rata – rata tertimbang sebesar 3.21. Dari persepsi layanan bahwa indeks 3.06 – 3.53 adalah baik/puas. Jadi secara garis besar bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gresik.



Grafik 3.5 Pencapaian Indikator Layanan

Kesimpulan :

Nilai IKM setelah dikonversi	=	80.22
Mutu pelayanan	=	B
Kinerja Unit Pelayanan	=	Baik

Keterangan

Persepsi Nilai Layanan :

Nilai 1,0 – 2,59 : Tidak Baik/Tidak Puas

Nilai 2,60 – 3,06 : Kurang Baik/Kurang Puas

Nilai 3,06 – 3,53 : Baik/Puas

Nilai 3,53 – 4,00 : Sangat Baik/Sangat Puas

Tabel 3.8
Persentase responden puas terhadap layanan
Pengadilan Agama Gresik

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	-	79.97%	80.22%

Berdasarkan table 3.8 diatas target yang ingin dicapai masih belum memenuhi target 100% dikarenakan realisasi dari prosentase kepuasan masyarakat hanya sebesar 80.22%.

Berikut adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik.
2. Meningkatkan mutu dari Sarana dan Prasarana yang mendukung proses persidangan pada Pengadilan Agama Gresik,
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Untuk meningkatkan mutu pelayanan langkah-langkah yang akan diambil pada tahun mendatang adalah diadakannya DDTK (Diklat di Tempat Kerja) untuk para Jurusita, Panitera Pengganti serta diadakannya diskusi hukum untuk para Hakim .

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100 %	100%	100
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	1.89%	9.45
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	91.67%	91.67
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100%	100

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu** tahun 2018 telah memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2018 telah diputus oleh Majelis Hakim sebanyak 2615 perkara, dari jumlah perkara tersebut putusan majelis hakim telah diterima oleh para pihak sebanyak 2615 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah $2615 / 2615 \times 100 \% = 100\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2018 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara yang putus tahun 2017 adalah 2450 perkara dan sebanyak 2450 perkara tersebut telah diterima putusannya oleh para pihak tepat waktu.

Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah $= 2450/2450 \times 100\% = 100\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara yang diputus tahun 2016 = 2.308 perkara

Dan sebanyak 2308 perkara tersebut telah diterima putusannya oleh para pihak tepat waktu.

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Tabel 3.10
Persentase Isi Putusan yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Dari tabel 3.10 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu berbanding sama dengan tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.



Grafik 3.6 Perbandingan Putusan Diterima Tepat Waktu

Berdasarkan jumlah putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2016 dan tahun 2017.

Target tersebut bisa tercapai karena putusan sudah bisa diambil bersamaan dengan Akta cerai, sehingga para pencari keadilan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan salinan putusannya.

2. Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** tahun 2018 belum memenuhi target. Hal tersebut dikarenakan para pihak yang mengajukan permohonan / gugatan sudah sepakat untuk melakukan perceraian.

Jumlah perkara tahun 2018 yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 9 perkara, dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 475 perkara. Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah $= 9/475 \times 100\% = 1.89\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2018 = $1.89/20 \times 100\% = 9.45\%$

Jumlah perkara tahun 2017 yang telah diselesaikan melalui mediasi 5 perkara, dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 453 perkara. Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$= 5/453 \times 100\% = 1.10\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $1.10/20 \times 100\% = 5.5\%$

Jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2016 = 447 perkara

Jumlah mediasi yang berhasil = 6 perkara

Realisasi $6/447 \times 100\% = 1.35\%$


Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $1.35/20 \times 100\% = 6.75\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Persentase Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6.75%	5.5%	9.45%

Dari tabel 3.11 diatas diketahui bahwa capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi terjadi kenaikan sebesar 3.95% dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan dari tahun 2016 ke tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 2.7%.



Grafik 3.7 Perbandingan Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Dari grafik 3.7 diatas dari segi jumlah perkara yang berhasil di mediasi terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut dikarenakan para pihak yang mengajukan perkara sudah sepakat untuk tidak berdamai. **Agar tercapai target untuk tahun selanjutnya Pengadilan Agama Gresik akan berusaha untuk :**

1. meningkatkan mutu pelayanan mediasi dengan adanya mediator yang handal dan kompeten dibidangnya.


2. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan – usulan kompromi diantara para pihak, tetapi usulan – usulan tersebut tidak mengikat para pihak.
 3. Menunjuk mediator yang mampu menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
3. Capaian indikator kinerja **Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** tahun 2018 belum memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2018 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap sebanyak 22 perkara dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum lanjutan sebanyak 24 perkara.
- Realisasi indikator kinerja utama = $22/24 \times 100\% = 91.67\%$
- Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 = $91.67/100 \times 100\% = 91.67\%$**
- Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum lanjutan berkas lengkap tahun 2017 sebanyak 12 perkara, dari jumlah perkara yang melakukan upaya hukum sebanyak 12 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah
- = $12/12 \times 100\% = 100\%$
- Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $100/100 \times 100\% = 100\%$**
- Jumlah perkara yang upaya hukum pada tahun 2016 = 9 perkara
- Jumlah perkara upaya hukum berkas lengkap = 9 perkara
- Realisasi indikator kinerja = $9/9 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $100/100 \times 100\% = 100\%$**

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan Secara Lengkap

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	91.67%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2018 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017 yang mencapai target 100%.



Grafik 3.8 Perbandingan Berkas Perkara Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Secara Lengkap

Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa berkas yang diajukan upaya hukum sudah lengkap dari tahun 2016 dan 2017, sedangkan untuk tahun 2018, ada dua berkas perkara kasasi yang belum lengkap dan belum terkirim karena diajukan pada akhir tahun, yakni bulan Desember 2018.

4. Capaian Indikator kinerja untuk **Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus** tahun 2018 telah terpenuhi karena ada dua perkara ekonomi syariah yang diterima di Pengadilan Agama Gresik dengan putusan satu perkara tidak dapat diterima dan satu perkara tidak berwenang untuk mengadili. Sedangkan tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada perkara ekonomi syariah.

Tabel 3.13
Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Dapat Diakses 1 hari setelah putus

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0%	0%	100%

Dari tabel diatas terjadinya peningkatan capaian kinerja jumlah **putusan ekonomi syariah yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari** dari tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada perkara ekonomi syariah yang diterima di Pengadilan Agama Gresik da pada tahun 2018 terdapat 2 perkara ekonomi syaiah yang diterima oleh Pengadilan Agama Gresik. Untuk mempertahankan target 100% untuk tahun selanjutnya diupayakan dengan cara :

1. Memperbanyak jumlah Hakim yang diikutkan untuk Diklat Ekonomi Syariah begitupun juga untuk para Panitera Pengganti.

2. Mendorong para Panitera Pengganti dan Hakim Pengadilan Agama Gresik menempuh pendidikan lanjutan jurusan ekonomi syariah.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100
3	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan** tahun 2018 sudah memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2018 yang diajukan perkara prodeo sebanyak 10 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 10 perkara. Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah = $10/10 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Jumlah perkara tahun 2017 yang diajukan perkara prodeo sebanyak 10 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 10 perkara. Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

= $10/10 \times 100\% = 100\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Jumlah perkara prodeo pada tahun 2016 = 5 perkara

Jumlah perkara prodeo yang sudah terselesaikan = 5 perkara

Realisasi indikator kinerja = $5/5 \times 100\% = 100\%$


Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja perkara prodeo yang diselesaikan berbanding sama dengan tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu 100%.



Grafik 3.9 Perbandingan Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Gresik dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 5 perkara. **Langkah-**

langkah Pengadilan Agama Gresik agar realisasi penyelesaian perkara prodeo 100% yaitu :

- a. Dibuatkanlah pengumuman adanya perkara yang ditangani secara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu yang ditempel di papan pengumuman.

2. Capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan** tahun 2018 sudah memenuhi target. Jumlah perkara tahun 2018 yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebanyak 33 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 33 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 33/33 \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2018 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Jumlah perkara tahun 2017 yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebanyak 20 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 20 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 20/20 \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada tahun 2016 sebanyak 24 perkara, dari jumlah tersebut sudah terselesaikan semuanya.

Realisasi indikator kinerja = $24/24 \times 100\% = 100\%$


Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan berbanding sama antara tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 yaitu 100%.



Grafik 3.10 Perbandingan Penyelesaian Perkara Sidang Diluar Gedung

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan, pada tahun 2018 jumlah perkara yang bisa diselesaikan melalui sidang diluar gedung sebanyak 33 perkara, sedangkan pada tahun 2017 perkara yang bisa diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan hanya sebanyak 20 perkara saja.

3. Capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum** tahun 2018 sudah memenuhi target. Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan tahun 2018 sebanyak 32 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 32 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 32/32 \times 100\% = 100 \%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja utama tahun 2018} = 100/100 \times 100\% = 100 \%$$

Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan tahun 2017 sebanyak 15 perkara, dari jumlah perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 14 perkara . Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 14/15 \times 100\% = 93.33\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja utama tahun 2017} = 93.33/100 \times 100\% = 93.33 \%$$

Jumlah perkara yang perkara voluntair identitas hukum pada tahun 2016 sebanyak 18 perkara , dari jumlah tersebut sudah terselesaikan sebanyak 17 perkara.

$$\text{Realisasi indikator kinerja} = 17/18 \times 100\% = 94.44\%$$


$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016} = 94.44/100 \times 100\% = 94.44\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.17
Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	94.44%	93.33%	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 6.67 % dari tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya perbandingan perkara voluntair yang diterima dengan perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2016 dan tahun 2017.



Grafik 3.11 Perbandingan Perkara Permohonan Identitas Hukum

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa perkara voluntair identitas hukum tahun 2018 sebanyak 32 perkara, terjadi kenaikan drastis dari jumlah perkara yang terselesaikan dari tahun 2017, yakni sebanyak 18 perkara dikarenakan jumlah perkara yang diterima untuk perkara voluntair identitas hukum juga meningkat.

4. Capaian indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** tahun 2018 telah memenuhi target. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2018 tercapai 100 %, karena pada

tahun 2017 dan tahun 2016 belum ada Posbakum di Pengadilan Agama Gresik. Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah $= 100/100 \times 100\% = 100\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2018 $= 100/100 \times 100\% = 100\%$

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tidak ada baik untuk tahun 2017 dan tahun 2016. Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$= 0/0 \times 100\% = 0\%$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 $= 0/0 \times 100\% = 0\%$

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2016 sebanyak 0 perkara.

Realisasi indikator kinerja $= 0/0 \times 100\% = 0\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 $= 0/0 \times 100\% = 0\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk Layanan Bantuan Hukum adalah 100 % hal ini dikarenakan baru tahun 2018 Pengadilan Agama Gresik mendapat anggaran untuk Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dimana pelayanannya mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran IV

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	96.88%	96.88

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)** belum memenuhi target.

Perkara Perdata yang ditindaklanjuti adalah Perkara yang sudah dikeluarkan akta cerainya dan penetapannya.

Tahun 2018 jumlah perkara yang ditindaklanjuti dikeluarkan Akta cerainya sebanyak 1932 perkara dan yang sudah dikeluarkan penetapannya sebanyak 432 perkara, jadi jumlah perkara yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2364 perkara, dan perkara yang sudah BHT sebanyak 2440 perkara

Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 2364/2440 \times 100\% = 96.88\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja utama tahun 2018} = 96.88/100 \times 100\% = 96.88 \%$$

Tahun 2017 jumlah perkara yang ditindaklanjuti dikeluarkan Akta cerainya sebanyak 1854 perkara dan yang sudah dikeluarkan penetapannya sebanyak 342 perkara, jadi jumlah perkara yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2196 perkara, dan perkara yang sudah BHT sebanyak 2368 perkara

Sehingga realisasi indikator kinerja utama adalah

$$= 2196/2368 \times 100\% = 92.74\%$$

Capaian indikator kinerja utama tahun 2017 = $92.74/100 \times 100\% = 92.74\%$

Pada Tahun 2016 perkara yang ditindaklanjuti sebanyak 1924 perkara, dan jumlah perkara yang berkekuatan hukum tetap (BHT) sebanyak 2121 perkara.

Realisasi Indikator Kinerja = $1924/2121 \times 100\% = 90.71\%$


Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016 = $90.71/100 \times 100 = 90.71\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90.71%	92.74%	96.88%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 4.14 %



Grafik 3.12 Perbandingan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang diajukan untuk ditindaklanjuti (eksekusi) terjadi kenaikan dari tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018. Capaian Kinerja Untuk Perkara Perdata yang ditindaklanjuti belum memenuhi target, hal ini dikarenakan adanya Pemberitahuan isi Putusan yang harus melalui delegasi ke pengadilan agama lain (tabayun) dan belum diterima hasilnya, juga ada satu perkara pemberitahuan isi putusan ke luar negeri yang melalui Panitera Mahkamah Agung yang sampai saat ini belum mendapat balasan, dan adanya perkara yang putus cabut, tidak diterima, digugurkan dll. **Untuk mengantisipasi hal tersebut**, maka terhadap perkara tabayun permintaan penyampaian pemberitahuan harus sesegera mungkin disampaikan kepada Pengadilan Agama yang dituju dan dipantau melalui aplikasi pemanggilan/pemberitahuan delegasi.

Sasaran Strategis 5 : Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran V

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)	100%	100%	100
2	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
3	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0%	0

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)** sudah memenuhi target.

Pengawasan internal adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik . Pada Tahun 2018 Hakim Pengawas bidang telah melaksanakan pengawasan sebanyak dua kali yaitu pada semester I dan Semester II . Sehingga realisasi indicator kinerja utama adalah :

$$= 2/2 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja utama tahun 2018} = 100/100 \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 2017 pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada semester I dan Semester II sehingga realisasi pengawasan oleh HAWASBID yaitu :

$$\text{Realisasi Indikator Kinerja} = 2/2 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017} = 100/100 \times 100 = 100\%$$

Pada Tahun 2016 pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada semester I dan Semester II sehingga realisasi pengawasan oleh HAWASBID yaitu :

$$\text{Realisasi Indikator Kinerja} = 2/2 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2016} = 100/100 \times 100 = 100\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Pengawasan Internal di Pengadilan Agama Gresik sudah terlaksana 100%.

2. Capaian Indikator Kinerja **Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti** sudah memenuhi target.

Dari hasil Pengawasan terhadap 6 poin penilaian kinerja Pengadilan Agama Gresik yaitu Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Administrasi Persidangan, Administrasi Kinerja layanan publik, Manajemen Peradilan dan Administrasi Perkara sudah ditindak lanjuti oleh sub bagian masing-masing, sehingga realisasi indikator kinerja adalah sebagai berikut : $6/6 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Hasil Temuan yang ditindaklanjuti di Pengadilan Agama Gresik sudah terlaksana 100%.

3. Capaian Indikator Kinerja **Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti** , sudah memenuhi target.

Pada Tahun 2018 tidak ada pengaduan yang masuk di Pengadilan Agama Gresik. Sehingga :

- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0
- Realisasi = $0/0 \times 100\% = 0\%$
- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0\%$

Realisasi Indikator kinerja utama untuk pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 nihil (0% karena tidak ada pengaduan).

Adapun **Tingkat Pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017** juga sama yaitu 0% karena tidak ada pengaduan yang masuk di Pengadilan Agama Gresik.

Tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Jumlah pengaduan yang diterima = 0
- Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0
- Realisasi = $0/0 \times 100\% = 0$


Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100 = 0$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Persentase Pengaduan Yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%

Dari tabel 3.24 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0 % hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak ada pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Gresik dan ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan sudah puas terhadap layanan Pengadilan Agama Gresik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Gresik menerapkan motto Pelayanan yaitu **CERIA (Cepat, Efektif Efisien, Ramah, Inovatif dan Akuntabel)**.



Grafik 3.13 Perbandingan Pengaduan yang ditindaklanjuti

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pengaduan yang diterima Pengadilan Agama Gresik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

**Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Profesionalisme dan
Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran VI**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%	100%	100
2	Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai** sudah memenuhi target.

Pada Tahun 2018 pembinaan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

- Jumlah pembinaan yang seharusnya dilakukan = 12
- Jumlah Pembinaan yang dilakukan = 12
- Realisasi = $12/12 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 = $100 / 100 \times 100\% = 100\%$

Pada Tahun 2017 pembinaan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

- Jumlah pembinaan yang seharusnya dilakukan = 3
- Jumlah Pembinaan yang dilakukan = 3
- Realisasi = $3/3 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 = $100/100 \times 100 = 100\%$

Pada Tahun 2016 pembinaan yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

- Jumlah pembinaan yang seharusnya dilakukan = 3
- Jumlah Pembinaan yang dilakukan = 1
- Realisasi = $1/3 \times 100\% = 33.33\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 = $100/100 \times 100 = 33.33\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	33.33%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 66.67% hal ini

disebabkan karena sudah dibuat perencanaan untuk pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pembinaan yang direncanakan dapat terlaksananya semuanya, hal ini berbeda dengan tahun 2016 dimana pembinaannya tidak terjadwal dan bersifat insidental.

2. Capaian indikator kinerja **Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat** , sudah memenuhi target.

Pada tahun 2018 ada 2 (dua) diklat yang telah diikuti oleh Pegawai Pengadilan Agama Gresik yaitu Sosialisasi dan Bimbingan Teknis e_LHKPN dan Diklat Kepemimpinan Tk IV. Dari dua diklat yang telah diikuti sudah disosialisasikan oleh pegawai yang bersangkutan yang telah mengikuti Diklat tersebut . Sehingga Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

- Jumlah diklat yang diikuti = 2
- Jumlah Diklat yang disosialisasikan = 2
- Realisasi = $2/2 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 = $100/100 \times 100 = 100\%$

Pada Tahun 2017 Capaian Kinerjanya sebagai berikut :

- Jumlah Diklat Yang diikuti = 2 (Diklat Bendahara dan Diklat Penyusunan SAKIP)
- Jumlah Diklat yang disosialisasikan = 2
- Realisasi = $2/2 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Peningkatan sosialisasi pada tahun 2016 sebagai berikut :

- Jumlah diklat yang diikuti = 2
- Jumlah Diklat yang disosialisasikan = 2

- Realisasi = $2/2 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100\%$

Diklat yang diikuti pegawai pada tahun 2016 adalah diklat Akad syariah dan Calon Panitera Pengganti.

Tabel 3.27
Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari pelatihan / diklat yang telah diikuti semuanya sudah disosialisasikan .



Grafik 3.14 Perbandingan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat

Dari Grafik diatas dapat diketahui bahwa ada diklat yang diikuti oleh pegawai Pengadilan Agama Gresik dari tahun tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan (tetap). Hal ini disebabkan karena pelatihan / diklat tersebut dari Mahkamah Agung yang menentukan untuk peserta diklatnya. Untuk dapat mengikuti diklat yang ada di

Mahkamah Agung dari Pengadilan Agama Gresik selalu mengusulkan nama – nama pegawai yang belum pernah mengikuti diklat tertentu.

Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran VII

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	100%	100%	100%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** sudah memenuhi target.

Pada Tahun 2018 Laporan keuangan dan BMN sudah rekonsiliasi dengan pihak KPPN dan KPKNL untuk Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2018. Sehingga Realisasi Penyajian Laporan keuangan dan BMN TA 2018 adalah sebagai berikut :

- ~ Laporan Keuangan dan BMN yang telah disusun = 4 dokumen
- ~ Laporan Keuangan dan BMN yang telah Rekonsiliasi = 4 Dokumen
- ~ Realisasi = $4/4 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama 2018 = $100/100 \times 100 = 100\%$

Begitupun juga pada tahun 2017 dan 2016 Capaian Indikator Kinerja Utamanya juga 100%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29
Persentase Implementasi Penyajian Laporan Keuangan dan BMN

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018
Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Pengadilan Agama Gresik sudah patuh dan Wajar dalam rangka mempertahankan opini WTP yang diraih Mahkamah Agung RI.

Untuk mempertahankan opini tersebut Pengadilan Agama Gresik beberapa hal yang dilakukan :

1. Rekonsiliasi internal (Rekon antara SIMAK dan SAIBA) setiap bulannya,
2. Rekonsiliasi Eksternal (BMN dengan KPKNL setiap semester), Keuangan dengan pihak KPPN setiap bulan dan semesteran.

Sasaran Strategis 8 : Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran VIII

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	100%	99.99%	99.99%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran** sudah memenuhi target.

Pada Tahun 2018 Belanja Modal yang diperoleh Pengadilan Agama Gresik berupa Fasilitas Perkantoran dan sarana prasarana pendukung SIPP, dan anggaran yang diperoleh sudah terlaksana semuanya.

- Pagu Anggaran Yang diperoleh = Rp. 162.000.000,-
- Realisasi Anggaran belanja modal = Rp. 161.996.340,-
- Realisasi $161.996.340/162.000.000 \times 100\% = 99.99\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama 2018 = $99.99/100 \times 100\% = 99.99\%$

Pada Tahun 2017 Belanja Modal yang diperoleh Pengadilan Agama Gresik sebanyak 3 Layanan 14 unit, 1 Sistem dan dari Anggaran yang diperoleh sudah dilaksanakan semuanya.

- Pagu anggaran yang diperoleh = Rp. 135.000.000
- Realisasi Anggaran belanja modal = Rp. 134.917.200
- Realisasi = $134.917.200/135.000.000 \times 100\% = 99.94\%$

Capaian Indikator Kinerja Utama 2017 = $99.94/100 \times 100 = 99.94\%$

Capaian Kinerja Utama pada tahun 2016 sebagai berikut :

- Pagu anggaran yang diperoleh = Rp. 98.000.000
- Realisasi Anggaran belanja modal = Rp. 97.999.660
- Realisasi = $97.999.660/98.000.000 \times 100\% = 99.99\%$

Capaian kinerja Utama tahun 2016 = $99.99/100 \times 100 = 99.99\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.31
Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	99.99%	99.94%	99.99%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 0.05 % hal ini disebabkan karena harga perolehan tiap unit barang dengan pagu yang diperoleh Pengadilan Agama Gresik tiap tahun berbeda, begitupun juga untuk HPS dan SPK nya.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya progam kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output . Program kerja Pengadilan Agama Gresik adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gresik, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA tahun 2018. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2018

yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2018

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	67.000.000	65.700.000	98.06
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.566.890.000	4.518.096.678	98.93
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	162.000.000	161.996.340	99.99

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2018 pada Pengadilan Agama Gresik secara keseluruhan mencapai 98.96% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2018 sebesar Rp. 3.815.177.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.767.848.203,- dengan jumlah pegawai 31 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 98.36%.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2018 sebesar Rp. 751.713.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 750.248.475,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.81%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-04

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-04 2018 sebesar Rp. 67.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.65.700.000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 98.06 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2018 sebesar Rp. 162.000.000,-telah direalisasikan sebesar Rp.161.996.340,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,99 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2018 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2018 pada satker Pengadilan Agama Gresik telah mencapai 99.87 %. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-04 Dirjen Badilag, mencapai 98.06% .

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini jauh dari sempurna dalam penyajian transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan gambaran kinerja dan capaian kerja dari Pengadilan Agama Gresik, dan dari hasil capaian kerja selama tahun 2018 ada beberapa kesimpulan :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Agama Gresik pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Agama Gresik sejumlah 31 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama

tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

- c. Hasil kinerja utama dalam peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dapat terealisasi dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas kinerja yang dilakukan dengan menggunakan angket untuk mengetahui kualitas kinerja dan pelayanan di Pengadilan Agama Gresik mencapai capaian 80.22 % dan dapat dinyatakan dengan hasil Puas/baik.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP – nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya.

Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Agama Gresik yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Agama Gresik.

LAMPIRAN

- 1 SK tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
- 2 SK tentang Penetapan Tim Reviu Laporan SAKIP Satuan Kerja
- 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja
- 4 Indikator Kinerja Utama
- 5 Reviu Renstra 2015 - 2019
- 6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
- 7 Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2018
- 8 Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2018
- 9 Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2018



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 161.1 /OT.01.2/SK /1 / 2019

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan ;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKJIP ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SKJ11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/36/KU.01.2/SK/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017.

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Gresik ;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Gresik bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Agama Gresik,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 04 Januari 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK



Drs. SANTOSO, M.H.
NIP : 19690402 199303 1 002

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. M. Shohih, SH, M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	H. Sofyan Zefri, S.HI.,M.Si.	Hakim	Sekretaris Tim IT
3.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
4.	Drs. H. Dulloh., S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Hj. Nurhayati, SH.,MH.	Wakil Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum
6.	Safia Umar, SH.	Panmud Gugatan	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan
7.	Hujaidi, SH.	Panmud Permohonan	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan
8.	Nurman Saputra, SH., MM.	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
9.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Umum dan Keuangan
10.	Siti Sopiya, S.Si.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
11.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Penanggung Jawab IT
12.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Tim IT	Penanggung Jawab IT

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 04 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

NOMOR : W13-A17/ 31/OT.01.2/SK /1 / 2019

T E N T A N G

TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah disusun tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel dan berkualitas dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu SAKIP ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- c. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *tentang* Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/81/OT.01.2/1/2017 tanggal 02 Januari 2018 tentang Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017

MENETAPKAN

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Gresik ;
- KETIGA : Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Gresik bertugas melakukan penelaahan atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas. ,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK


Drs. SANTOSO, M.H.
NIP : 19690402 199303 1 002

**TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. M. Shohih, SH, M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Sekretaris Tim
3.	Drs. H. Dulloh, S.H.,M.H.	Panitera	Anggota
4.	Safia Umar, S.H.	Panmud Gugatan	Anggota
5.	Hujaidi, S.H.,M.H.	Panmud Permohonan	Anggota
6.	Nurman Saputra, S.H.,M.H.	Kasub. Kepegawaian Dan Ortala	Anggota
7.	Khiftiyah, S. Sos	Kasub. Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Siti Sopiayah, S.Si.	Kasub. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota


Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB
T A H U N 2018**

(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015)



Gresik, 20 Januari 2018
Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19630402 199303 1 002

Keterangan :
 ————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEDUA PADA TAHUN 2018



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik
Telp/Fax : 031-3991193 / 031-3981685
Email : pagresik@gmail.com
Website :





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 37 /OT.01/SK /11/ 2017**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015- 2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang

- : a. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan indikator-indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi, yang dalam evaluasi pelaksanaannya memerlukan reviu / kajian ulang agar tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat tercapai ;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) tersebut dapat memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu, yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *tentang* Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SKJ11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - 10 Surat Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/Sek/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Perihal : Review Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ;
- KETIGA** : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 bertugas mengkaji ulang dan menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 27 November 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK



**SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 -2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. Santoso, M.H.	Ketua	Pembina
2.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Sekretaris Tim
Susunan Anggota Tim			
4.	Drs. H. Dulloh., S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Hj. Nur Hayati, SH., M.H.	Wakil Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan
7.	Safia Umar, SH.	Panmud Gugatan	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan
8.	Hujaidi, SH.	Panmud Permohonan	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan
9.	Siti Sopiayah, S.Si.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Nurman Saputra, SH., MM.	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
11.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Umum dan Keuangan
12.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Staf Pelaksana
13.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Tim IT	Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 November 2017
Ketua Pengadilan Agama Gresik,





PENGADILAN AGAMA GRESIK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR : W13-A17/ 784 /OT.00/SK/11/2017

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Gresik;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Agama Gresik perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 3. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama Gresik perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik Tanggal 24 November 2017 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/127/OT.00/SK/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik Tahun 2016;
- Kedua** : Menetapkan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja pada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019.
- Keempat** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja ini disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 November 2017

Ketua
Pengadilan Agama Gresik



Drs. SANTOSO, MH.
NIP. 19690402 199303 1 002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan)	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Ketua Pengadilan	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase	Ketua	Laporan

		berkas perkara yang dimohonkan	Pengadilan	Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		
		e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	---	------------------	-------------------------------------

PENGADILAN AGAMA GRESIK



REVIU RENSTRA KE-4 PADA TAHUN 2018



Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik

Telp . 031 – 3991193 Fax. 031 – 3981685

Website : pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Review terhadap Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ini dilakukan untuk memenuhi amanah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Dengan tersusunnya reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang lebih akuntabel.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Reviu terhadap Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Dengan harapan semoga dokumen hasil reviu Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi acuan perencanaandan mengevaluasi kinerja organisasi selama lima tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 12 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Drs. Santoso, M.H.

NIP. 19690402 199303 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	16
a. Kekuatan (Strength)	17
b. Kelemahan (Weakness)	17
c. Peluang (Opportunity)	18
d. Tantangan (Threat)	19
e. Strategi	19
f. Pihak Berkepentingan	21
g. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	23
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	29
2.1 Visi dan Misi.....	29
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	37
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	37
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis PTA Surabaya.....	59
3.3 Kerangka Regulasi	63
3.4 Kerangka Kelembagaan	70
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	79
4.1 Target Kinerja	79
4.2 Kerangka Pendanaan	82
BAB V PENUTUP	86
LAMPIRAN	
1 SK Tim Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	
2 SK Penetapan Reviu Renstra 2015 - 2019	
3 Matrik Reviu Rencana Strategi Tahun 2015 –2019	
4 Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015 - 2019	
5 Matrik Kerangka Regulasi	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Perkara Tahun 2018.....	10
Tabel 1.2	Penyelesaian perkara tahun 2015 – 2018	11
Tabel 1.3	Pihak Berkepentingan	21
Tabel 1.4	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	23
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	35
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi	66
Tabel 4.1	Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	80
Tabel 4.2	Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	81
Tabel 4.3	Indikator Kinerja yang Sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	82
Tabel 4.4	Matrik Kinerja dan Pendanaan	83



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkara diterima dan diputus Tahun 2018	10
Grafik 1.2	Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2018	11
Grafik 1.3	Jenis Putusan Tahun 2018	11
Grafik 1.4	Jenis Perkara Masuk Tahun 2018	13
Grafik 1.5	Jenis Perkara Putus dikabulkan Tahun 2018	14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik.....	77
------------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Gresik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992, yang sebelumnya Pengadilan Agama yang berada di Daerah Jawa Timur dan dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Reviu Renstra merupakan salah satu indikasi berjalannya Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Gresik merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Reviu Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Pelaksanaan Reviu Rencana

Strategis (renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana dan tindakan. Reviu Renstra ini untuk lebih akuntabel didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Gresik, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Agama Gresik sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan an menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang – orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah .

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seperti penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang perdata agama. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Agama Gresik turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Agama Gresik sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang perdata agama tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Gresik selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Agama Gresik lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak diKabupaten Gresik terletak disebelah barat laut dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Beralamat dijalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 Km² dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 1.313.826 jiwa yang terdiri dari atas

661.145 penduduk laki-laki dan 652.681 penduduk perempuan. Jumlah tersebut berada pada 383.463 keluarga (*Sumber data Gresik dalam angka Tahun 2018 BPS Gresik*).

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Letak : $112^{\circ} 40'$ - $112^{\circ} 41'$ Bujur Timur
: $7^{\circ} 10'$ - $7^{\circ} 12'$ Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan (termasuk Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura dikepulauan Bawean), 30 desa.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan (Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada dikepulauan Bawean termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean).

Menurut data statistik letak geografis Kabupaten Gresik seperti daerah-daerah lain yaitu Kabupaten Gresik juga berdekatan/berbatasan dengan kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191.25 km². Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km.

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I :

1. Sidokumpul R.I 12. Karangpoh R.I



2.	Tlogopatut	R.I	13.	Karangturi	R.I
3.	Ngipik	R.I	14.	Sukorame	R.I
4.	Tlogopojok	R.I	15.	Trate	R.I
5.	Sukodono	R.I	16.	Pekauman	R.I
6.	Kroman	R.I	17.	Tlogobendung	R.I
7.	Lumpur	R.I	18.	Gapurosukolilo	R.I
8.	Kemuteran	R.I	19.	Pulopancikan	R.I
9.	Kebungson	R.I	20.	Sidorukun	R.I
10.	Pekelingan	R.I	21.	Kramatinggi	R.I
11.	Bedilan	R.I	22.	Tapen	R.I

2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 desa/kelurahan radius I:

1.	Kawisanyar	R.I	12.	Karangkering	R.I
2.	Sidomoro	R.I	13.	Giri	R.I
3.	Segoromadu	R.I	14.	Sekarkurung	R.I
4.	Indro	R.I	15.	Prambangan	R.I
5.	Nagosari	R.I	16.	Kedanyang	R.I
6.	Sidomukti	R.I	17.	Randuagung	R.I
7.	Gending	R.I	18.	Krembangan	R.I
8.	Singosari	R.I	19.	Klangonan	R.I
9.	Kebomas	R.I	20.	Dahanrejo	R.I
10.	Tenggulunan	R.I	21.	Patuk	R.I
11.	Gulomantung	R.I	22.	Sukorejo	R.I

3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1.	Manyarejo	R.II	13.	Betoyokauman	R.II
2.	Manyar Sidomukti	R.II	14.	Betoyoguci	R.II
3.	Manyar Sidorukun	R.II	15.	Suci	R.II
4.	Banyuwangi	R.II	16.	Roomo	R.II
5.	Karangrejo	R.II	17.	Sukomulyo	R.II
6.	Sembayat	R.II	18.	Leran	R.II
7.	Ngampel	R.II	19.	Penganden	R.II
8.	Gumeno	R.II	20.	Banjarsari	R.II
9.	Pejanganan	R.II	21.	Poganggan	R.II
10.	Morobakung	R.II	22.	Yosowilangun	R.II
11.	Tangulrejo	R.II	23.	Tebalo	R.II
12.	Sumberejo	R.II			

4. Kecamatan Cerme terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II :

1.	Cerme Kidul	R.II	14.	Iker-iker geger	R.II
2.	Cerme Lor	R.II	15.	Betiting	R.II
3.	Pandu	R.II	16.	Dungus	R.II

4. Jono	R.II	17. Dampaan	R.II
5. Tambakberas	R.II	18. Dooro	R.II
6. Banjarsari	R.II	19. Lengkong	R.II
7. Padeg	R.II	20. Dadapkuning	R.II
8. Semampir	R.II	21. Guranganyar	R.II
9. Gedangkulut	R.II	22. Morowudi	R.II
10. Wedani	R.II	23. Ngembung	R.II
11. Kambingan	R.II	24. Sukoanyar	R.II
12. Ngabetan	R.II	25. Kandangan	R.II
13. Cagakagung	R.II		

5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius III:

1. Bulurejo	R.II	13. Sirnobojo	R.II
2. Klampok	R.II	14. Kedungrukem	R.II
3. Dermo	R.II	15. Munggungianti	R.II
4. Kedungsekar	R.II	16. Deliksumber	R.II
5. Metatu	R.II	17. Sedapurklagen	R.II
6. Pundurate	R.II	18. Bulangkulon	R.II
7. Jatirembe	R.II	19. Bengkelolor	R.II
8. Jogodalu	R.II	20. Gluranploso	R.II
9. Munggugebang	R.II	21. Lundo	R.II
10. Karangkidul	R.II	22. Balongtunjung	R.II
11. Banter	R.II	23. Balongmojo	R.II
12. Kalipadang	R.II		

6. Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa radius IV:

1. Balongpanggang	R.II	14. Wahas	R.II
2. Pacuh	R.II	15. Kedungpring	R.II
3. Klotok	R.II	16. Pucung	R.II
4. Ganggang	R.II	17. Karangsemanding	R.II
5. Ngasin	R.II	18. SekarpPutih	R.II
6. Pinggir	R.II	19. Wotansari	R.II
7. Dohoagung	R.III	20. Banjaragung	R.II
8. Tenggor	R.II	21. Dapet Kedungbaru	R.II
9. Babadan	R.III	22. Tanahlandean	R.II
10. Kedungsumber	R.III	23. Ngampel	R.III
11. Bandungsekaran	R.III	24. Brangkal	R.III
12. Mojogede	R.III	25. Jombangdelik	R.III
13. Wonorejo	R.II		

7. Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 desa radius III:

1. Duduk Sampeyan	R.II	13. Pandanan	R.II
2. Petisbenem	R.II	14. Kandangan	R.II

3.	Kawistowindu	R.II	15.	Panjunan	R.II
4.	Kemudi	R.II	16.	Tumapel	R.II
5.	Kamat Kulon	R.II	17.	Sumengko	R.II
6.	Wadak Lor	R.II	18.	Samirplapan	R.II
7.	Wadakkidul	R.II	19.	Gredek	R.II
8.	Bendungan	R.II	20.	Tebaloan	R.II
9.	Palebon	R.II	21.	Ambeng-ambeng	
10.	Glanggang	R.II		Watangrejo	R.II
11.	Tambakrejo	R.II	22.	Tirem	R.II
12.	Setrohadi	R.II	23.	Sumari	R.II

8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius IV:

1.	Bunderan	R.II	12.	Racihtengah	R.II
2.	Purwodadi	R.II	13.	Racihkulon	R.II
3.	Srowo	R.II	14.	Golokan	R.II
4.	Sedagaran	R.II	15.	Sambipondok	R.II
5.	Pengulu	R.II	16.	Wadeng	R.II
6.	Kauman	R.II	17.	Gedangan	R.II
7.	Asempapak	R.II	18.	Sukorejo	R.II
8.	Mriyunan	R.II	19.	Lasem	R.II
9.	Mojoasem	R.II	20.	Kertosono	R.II
10.	Ngawen	R.II	21.	Sidomulyo	R.II
11.	Randuboto	R.III			

9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa radius IV:

1.	Pangkahkulon	R.II	8.	Kebonagung	R.II
2.	Pangkahwetan	R.III	9.	Banyu Urip	R.II
3.	Karangrejo	R.II	10.	Ngimboh	R.III
4.	Ketapanglor	R.II	11.	Cangaan	R.III
5.	Tanjangawan	R.II	12.	Gosari	R.II
6.	Glatik	R.II	13.	Sekapuk	R.II
7.	Bolo	R.II			

10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV:

1.	Surowiti	R.III	9.	Sumurber	R.II
2.	Prupuh	R.II	10.	Serah	R.II
3.	Dalegan	R.III	11.	Sukodono	R.II
4.	Campurejo	R.III	12.	Petung	R.II
5.	Banyutengah	R.III	13.	Wotan	R.II
6.	Ketanen	R.II	14.	Doudo	R.II
7.	Siwalan	R.II	15.	Panceng	R.II
8.	Pantenan	R.II			

11. Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/kelurahan radius III:



1. Bungah	R.II	12. Raciwetan	R.II
2. Sukorejo	R.II	13. Sidomukti	R.III
3. Bedanten	R.II	14. Mojopurogede	R.II
4. Sugonlegowo	R.II	15. Mojopurowetan	R.II
5. Indrodelik	R.II	16. Melirang	R.II
6. Kisik	R.II	17. Sidorejo	R.II
7. Abar-abir	R.II	18. Masangan	R.II
8. Kemangi	R.II	19. Sukowati	R.II
9. Gumeng	R.II	20. Tanjungwedoro	R.III
10. Pegundan	R.II	21. Watuagung	R.III
11. Sidokumpul	R.II	22. Kramat	R.III

12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius IV:

1. Madumulyorejo	R.II	14. Petiyin Tunggal	R.II
2. Bulangan	R.III	15. Babaksari	R.III
3. Baron	R.III	16. Sembunganyar	R.II
4. Tiremenggal	R.III	17. Padangbandung	R.II
5. Sekargadung	R.II	18. Sambogunung	R.II
6. Karangcangkring	R.III	19. Lowayu	R.II
7. Sembungan Kidul	R.II	20. Dukunanyar	R.II
8. Bangeran	R.III	21. Kalirejo	R.II
9. Ima'an	R.II	22. Dukuhkember	R.III
10. Jrebung	R.II	23. Wonokerto	R.II
11. Tebuwung	R.II	24. Sawo	R.III
12. Mojopetung	R.II	25. Gedongkedokan	R.III
13. Mentaras	R.II	26. Babakbawo	R.II

13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius IV:

1. Driyorejo	R.II	9. Kesambenwetan	R.II
2. Cangkir	R.II	10. Petiken	R.II
3. Bambe	R.III	11. Tenaru	R.II
4. Karangandong	R.II	12. Mulung	R.III
5. Banjaran	R.II	13. Gadung	R.II
6. Tanjungan	R.II	14. Radengansari	R.II
7. Mojosarirejo	R.II	15. Wedoroanom	R.II
8. Sumput	R.II	16. Krikilan	R.II

14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa radius IV:

1. Wringinanom	R.II	9. Lebanisuko	R.II
2. Mondowuku	R.III	10. Pasinan Lemah Putih	R.II
3. Sumbergede	R.III	11. Sumengko	R.II
4. Kesambenkulon	R.III	12. Lebaniwaras	R.II
5. Soko	R.II	13. Sumberwaru	R.II

6. Sembung	R.II	14. Sumberrame	R.II
7. Pedagangan	R.II	15. Kedunganyar	R.III
8. Watestanjung	R.II	16. Kepuhklagen	R.III

15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius IV:

1. Kedamean	R.II	9. Slempit	R.II
2. Cermenterek	R.III	10. Katimoho	R.II
3. Lampah	R.III	11. Tanjung	R.II
4. Glidah	R.III	12. Ngepung	R.II
5. Tulung	R.III	13. Banyuurip	R.II
6. Turirejo	R.II	14. Menunggal	R.II
7. Mojowuku	R.III	15. Belahanrejo	R.II
8. Sidoraharjo	R.II		

16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius III :

1. Menganti	R.II	12. Hendrosari	R.II
2. Mojotengah	R.II	13. Boboh	R.II
3. Hulakan	R.II	14. Putatlor	R.II
4. Sidowungu	R.II	15. Boteng	R.II
5. Setro	R.II	16. Palem Watu	R.II
6. Laban	R.II	17. Sidojangkung	R.II
7. Pengalangan	R.II	18. Domas	R.II
8. Randupadangan	R.II	19. Gading Watu	R.II
9. Dracang	R.II	20. Brikang	R.II
10. Gempolkurung	R.II	21. Pranti	R.II
11. Kapatihan	R.II	22. Beton	R.II

Untuk itu dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015 – 2018 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.


1. Keadaan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2018 dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keadaan Perkara Tahun 2018

No	Bulan	Sisa Th lalu	Sisa Bln lalu	Pkr Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	Januari	270	270	321	591	181	410
2	Pebruari	-	410	194	604	214	390
3	Maret	-	390	192	582	208	374
4	April	-	374	236	610	179	431
5	Mei	-	431	158	589	233	356
6	Juni	-	356	95	451	80	371
7	Juli	-	371	330	701	218	483
8	Agustus	-	483	246	729	299	430
9	September	-	430	238	668	204	464
10	Oktober	-	464	271	735	265	470
11	Nopember	-	470	253	723	263	460
12	Desember	-	460	106	566	271	295
	Jumlah	270	-	2.640	2.910	2.615	295

Berdasarkan data diatas, kedaan perkara tahun 2018 dapat digambarkan melalui grafik berikut:




Grafik 1.1 Perkara diterima dan diputus Tahun 2018

2. Penyelesaian Perkara

Selama kurun waktu tahun 2015 – 2018 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan diputus dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penyelesaian perkara tahun 2015 - 2018

No	Tahun	Sisa Perkara Yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Diputus	Sisa Perkara Sekarang
1.	2015	367	2300	2667	2384	283
2.	2016	283	2327	2610	2308	302
3.	2017	302	2418	2720	2450	270
4.	2018	270	2640	2910	2615	295




Grafik 1.2 Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2018

Dari perkara yang diputus tersebut terbagi dalam beberapa jenis putusan yaitu :

1	Dikabulkan	= 2406	Perkara =	92,01	%
2	Dicabut	= 158	Perkara =	6,04	%
3	Ditolak	= 2	Perkara =	0,08	%
4	Tidak diterima	= 33	Perkara =	1,26	%
5	Gugur	= 12	Perkara =	0,46	%
6	Dicoret Dari Register/dibatalkan	= 4	Perkara =	0,15	%
Jumlah		= 2615	Perkara =	100	%

Dari data diatas dapat digambarkan melalui grafik berikut:




Grafik 1.3 Jenis Putusan Tahun 2018

3. Jenis Perkara yang diterima tahun 2018

1	Izin Poligami	= 8	Perkara = 0,30	%
2	Pencegahan Perkawinan	= 0	Perkara = 0,00	%
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	= 0	Perkara = 0,00	%
4	Pembatalan Perkawinan	= 0	Perkara = 0,00	%
5	Kelalaian atas kewajiban Suami	= 0	Perkara = 0,00	%
6	Cerai Talak	= 633	Perkara = 23,98	%
7	Cerai Gugat	= 1540	Perkara = 58,33	%
8	Harta Bersama	= 9	Perkara = 0,34	%
9	Penguasaan Anak	= 9	Perkara = 0,34	%
10	Nafkah Anak untuk ibu	= 0	Perkara = 0,00	%
11	Hak-hak bekas istri	= 0	Perkara = 0,00	%
12	Pengesahan Anak	= 0	Perkara = 0,00	%
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	= 0	Perkara = 0,00	%
14	Perwalian	= 23	Perkara = 0,87	%
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	= 0	Perkara = 0,00	%
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	= 0	Perkara = 0,00	%
17	Ganti Rugi terhadap wali	= 0	Perkara = 0,00	%
18	Asal-usul anak	= 19	Perkara = 0,72	%
19	Penetapan/penolakan kawin campur	= 0	Perkara = 0,00	%
20	Isbat Nikah	= 13	Perkara = 0,49	%
21	Izin Kawin	= 0	Perkara = 0,00	%
22	Dispensasi Kawin	= 79	Perkara = 2,99	%
23	Wali Adlol	= 17	Perkara = 0,64	%
24	Ekonomi Syari'ah	= 2	Perkara = 0,08	%
25	Kewarisan	= 1	Perkara = 0,04	%
26	Wasiat	= 0	Perkara = 0,00	%
27	Hibah	= 1	Perkara = 0,04	%
28	Wakaf	= 0	Perkara = 0,00	%
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	= 0	Perkara = 0,00	%
30	P3HP/Penetapan Waris	= 34	Perkara = 1,29	%
31	Lain-lain	= 252	Perkara = 9,54	%
	Jumlah	= 2640	Perkara = 100	%

Dari data diatas jenis perkara masuk dapat digambarkan melalui grafik berikut :




Grafik 1.4 Jenis Perkara Masuk Tahun 2018

4. Perkara yang putus dikabulkan Tahun 2018

1	Izin Poligami	=	8	Perkara =	0,41 %
2	Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00 %
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara =	0,00 %
4	Pembatalan Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00 %
5	Kelalaian Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00 %
6	Cerai Talak	=	572	Perkara =	27,90 %
7	Cerai Gugat	=	1398	Perkara =	61,89 %
8	Harta Bersama	=	6	Perkara =	0,18 %
9	Penguasaan Anak	=	7	Perkara =	0,18 %
10	Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara =	0,00 %
11	Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara =	0,00 %
12	Pengesahan Anak	=	0	Perkara =	0,00 %
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara =	0,00 %
14	Perwalian	=	22	Perkara =	0,18 %
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara =	0,00 %
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	0	Perkara =	0,05 %
17	Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara =	0,00 %
18	Asal-usul anak	=	16	Perkara =	0,27 %
19	Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara =	0,00 %
20	Isbat Nikah	=	10	Perkara =	0,23 %
21	Izin Kawin	=	0	Perkara =	0,00 %
22	Dispensasi Kawin	=	75	Perkara =	3,13 %
23	Wali Adlol	=	16	Perkara =	0,99 %
24	Ekonomi Syariah	=	0	Perkara =	0,00 %
25	Kewarisan	=	3	Perkara =	0,09 %
26	Wasiat	=	0	Perkara =	0,00 %
27	Hibah	=	1	Perkara =	0,00 %
28	Wakaf	=	0	Perkara =	0,00 %
29	Zakat/inafaq/Shodaqoh	=	0	Perkara =	0,00 %
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	=	29	Perkara =	0,95 %
31	Lain-lain	=	243	Perkara =	3,54 %
	Jumlah	=	2406	Perkara =	100 %

Dari data diatas jenis perkara yang putus dikabulkan pada tahun 2018 dapat digambarkan melalui grafik berikut :



Grafik 1.5 Jenis Perkara Putus dikabulkan Tahun 2018

Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2018 telah menerima sebanyak 2640 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 2090 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 210 perkara.

a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2183 perkara, dapat dirinci sebagai berikut

1.	Ijin Poligami	10	Perkara
2.	Cerai Talak	629	Perkara
3.	Cerai Gugat	1518	Perkara
4.	Harta Bersama	6	Perkara
5.	Penguasaan Anak/Hadlonah	9	Perkara
6.	Itsbat Nikah	1	Perkara
7.	Ekonomi Syai'ah	2	Perkara
8.	Kewarisan	4	Perkara
9.	Lain-lain	3	Perkara

b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 432 perkara, dapat dirinci sebagai berikut

1.	Itsbat Nikah voluntair	14	Perkara
2.	Dispensasi Kawin	77	Perkara
3.	Wali Adhol	18	Perkara
4.	Perwalian	23	Perkara
5.	Asal Usul anak	20	Perkara
6.	P3HP / Penetapan Ahli Waris	31	Perkara
7.	Lain-lain	249	Perkara

Menyikapi keadaan perkara diatas, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019, diperlukan analisis data kondisi di internal Satker. Antara lain mengenai keadaan perkara, kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada. Rencana Strategis Tahun 2018 yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

- ❖ Terdapat 3 Tujuan Strategis yaitu :
 - Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.
 - Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan
 - Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas dan budaya kerja yang bersih bebas korupsi pada Pengadilan Agama Gresik
- ❖ Terdapat 8 Sasaran Strategis yaitu :
 - Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
 - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
 - Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
 - Penguatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit
 - Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
 - Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2015 – 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/37/OT.00/SK/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Pengadilan Agama Gresik tersebut sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Reviu Rencana Strategis akan terus dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan – perbaikan dalam mendukung suksesnya reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan,akuntabel dan terpercaya.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Secara umum capaian reformasi birokrasi peradilan agama di wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2012 peradilan agama wilayah Jawa Timur mendapat 20 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama, hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, Pengadilan Agama Gresik memperoleh sertifikat **“A Excellent”** pada Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada 13 Juli 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr.H.M.Hatta Ali, S.H., M.H., di Balikpapan dan peringkat kedua dalam penilaian pengelolaan website untuk kelas IB dengan skor 190 dan capaian 95%, yang diumumkan pada Workshop Modernisasi Sistem Teknologi Informasi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan agama (Dirjen Badilag) Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H] ., tanggal 14 Agustus 2018.

Ketiga, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gresik dengan mengikutsertakan Pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan.

Pengadilan Agama Gresik dari data kondisi keadaan tanah/gedung kantor pada tahun 2010 – 2014 dapat dilihat bahwa luas tanah maupun gedung Pengadilan Agama Gresik belum sesuai dengan Prototype, oleh karena itu masih diperlukan adanya

Pengadaan tanah dan belanja modal pembangunan Gedung kantor agar sesuai dengan Prototype sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karenanya hal ini menjadi salah satu Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik dalam Renstra Tahun 2015 – 2019.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaharuan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*) dari Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Jawa Timur.

1. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

- 1.1. Pimpinan Peradilan Agama memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.
- 1.2. Cetak Biru (*Blueprint*) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran
- 1.3. Sumber Daya Manusia Peradilan Agama memiliki pendidikan tinggi dan kompetensi berbasis Teknologi Informasi (TI)
- 1.4. Peradilan Agama menerapkan SIPP dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel
- 1.5. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (*justice for all*)
- 1.6. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
- 1.7. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama
- 1.8. Adanya Sistem Pengawasan Internal yang efektif dan efisien

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

- 2.1. Belum melaksanakan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik
- 2.2. Pelaksanaan Standar Operating Procedure (SOP) di Pengadilan Agama belum berjalan optimal
- 2.3. Belum adanya kemandirian dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Gresik belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- 2.4. Pengadilan Agama Gresik belum mempunyai kewenangan untuk memperoleh pegawai sesuai dengan kebutuhan Pengadilan dan Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Gresik
- 2.5. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung masih lemah dan sporadis
- 2.6. Perkembangan Tehnologi yang sedemikian pesat tanpa diimbangi dengan adanya tenaga ahli yang menangani secara khusus dalam bidang Teknologi Informasi.
- 2.7. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara masih rendah
- 2.8. Tata ruang Gedung Kantor belum sesuai dengan prototype.

3. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 3.1. Integritas Sektor Publik Pengadilan Agama terbaik berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- 3.2. Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJPN
- 3.3. Tersedianya anggaran negara untuk bantuan hukum dan penanganan perkara prodeo, serta sidang di luar gedung Pengadilan.
- 3.4. Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan RB di bidang Program Penataan dan Penguatan Organisasi
- 3.5. Penilaian keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung berdampak pada perbaikan remunerasi Tunjangan Kinerja Pegawai

- 3.6. Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
- 3.7. Teknologi Informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan
- 3.8. Kebijakan pemberdayaan Hakim sebagai pengawas internal di Pengadilan Agama.

4. Tantangan (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 4.1. Meningkatnya jumlah SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang terkena hukuman disiplin
- 4.2. Terjadinya demonstrasi berkaitan dengan adanya kesenjangan penghasilan yang diterima dalam satu lembaga Mahkamah Agung
- 4.3. Suasana kerja yang tidak kondusif karena penempatan pimpinan atau pejabat dan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi
- 4.4. Pelaksanaan *reward* dan *punishment* yang masih dilakukan atas dasar *like and dislike*
- 4.5. Praktek pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat Peradilan
- 4.6. Bahaya virus dan hacker yang merusak sistem Teknologi Informasi yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan
- 4.7. Adanya tekanan politik dan kepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan

5. Strategi

Untuk menghadapi beberapa kelemahan tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan memaksimalkan beberapa strategi diantaranya:

Strategi memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunity*):

1. Membuat MOU antara Pengadilan Agama dengan Pihak Manajemen Radio
2. Menetapkan Standart Operasional Procedure (SOP) dalam panggilan ghoib.

3. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Kelembagaan dan Kewenangan
4. Adanya Dasar Hukum Penetapan panjar biaya perkara sehingga biaya panjar tersebut dapat dijadikan acuan sebagai sumber informasi yang akurat.
5. Menetapkan Standart Operasional Proedure (SOP) dalam hal pembayaran dan penyimpanan panjar biaya perkara dan transaksi lainnya di Bank BNI Syari'ah.
6. Pembuatan Petunjuk Alur berperkara sehingga pelanggan mengetahui alur pembayaran panjar melalui Bank BNI Syari'ah.
7. Pembuatan MOU antara Pengadilan Agama dan Lembaga Bantuan Hukum
8. Memasukkan POSBAKUM dalam Petunjuk Alur berperkara
9. Pembuatan MOU dengan PT. POS dalam melakukan leges
10. Tata Cara leges alat bukti dapat dibingkai dalam petunjuk alur berperkara.

Strategi mengatasi kelemahan (*Weakness*) dengan memanfaatkan peluang (*Opportunity*):

1. Melaksanakan tugas sesuai Job Description sehingga Jurusita dapat memanfaatkan Radio sebagai sarana pemenaggilan bagi perkara ghoib
2. Dengan keterbatasan jurusita pemanggilan / pemberitahuan dapat terlaksana.
3. Pengimplementasian kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik Pegawai secara manual.
4. Menempatkan atau mendatangkan karyawan Bank pada Kantor Pengadilan Agama untuk menangani masalah pembayaran panjar.
5. Mendatangkan dan menempatkan advokat atau staf advokat di POSBAKUM
6. Memberikan konsultasi bantuan hukum dan pembuatan gugatan maupun permohonan.
7. Mendatangi atau menempatkan Pegawai PT. POS di Pengadilan Agama
8. Membuat Ruang Leges tersendiri.

Strategi memanfaatkan kekuatan (*Strenght*) dengan mengatasi tantangan (*Threat*):

1. Pemanfaatan secara maksimal sarana layanan yang berbasis IT sehingga para pelanggan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan telepon.
2. Peningkatan semangat kerja pegawai yang tinggi dalam melakukan tugas kejurusitaan

3. Melakukan pemberitahuan kepada atasan yang terkait bagi pihak yang berperkara (PNS, TNI dan POLRI) atas gugatan atau permohonan perceraian.
4. Pembahasan keterlambatan dan memperoleh surat izin tersebut akan dibahas dalam diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas sehingga secara cepat dapat teratasi.
5. Sosialisasi penjelasan kepada pelanggan tentang adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas, sehingga adanya kejelasan tentang hukum formil yang harus dijalankan.
6. Adanya pembahasan perbedaan hukum formil tersebut dalam diskusi hukum / pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas.
7. Adanya peran serta dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pemda terkait dengan fungsi dan tugas peradilan agama.
8. Sosialisasi adanya sarana layanan berbasis IT sehingga para pelanggan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan telepon tentang prosedur beracara.
9. Pembuatan petunjuk alur berperkara sehingga para pelanggan cepat memahami alur berperkara.

Strategi mengatasi kelemahan (*Weakness*) dengan mengatasi tantangan (*Threat*) :

1. Penambahan tenaga teknis baik Hakim, Jurusita / Jurusita Pengganti dan staf.
2. DDTK, Briefing serta pembinaan tentang prosedur beracara di Peradilan Agama sehingga petugas dapat menjalankan job disc secara maksimal.

6. Pihak Berkepentingan (Stakeholders)

Tabel 1.3 Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat Pencari Keadilan (Para Pihak)	x		
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		x	
3.	Sekretaris Mahkamah Agung		x	
4.	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah		x	

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
	Agung			
5.	Pengadilan Agama Se-Indonesia		x	
6.	Pengadilan Negeri Gresik			x
7.	Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik			x
8.	Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gresik			x
9.	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik			x
10.	PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gresik			x
11.	PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Gresik			x
12.	Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Institut Ke-Islaman Abdullah Faqih			x
13.	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Gresik		x	
14.	Radio El-Bayu Gresik			x
15.	Advokat			x
16.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya			x
17.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II			x
18.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) Surabaya			x
19.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Surabaya			x
20.	PT. Tabungan Pensiun (Taspen) Surabaya			x
21.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik			x
22.	Dinas Sosial Kabupaten Gresik			x
23.	Lurah dan Aparat Pemerintah Desa se-Kabupaten Gresik		x	
24.	Kementerian Luar Negeri (Ditjen. Protokoler) Surabaya			x
25.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gresik			x
26.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik			x
27.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik			x
28.	Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gresik		x	
29.	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik		x	
30.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik		x	
31.	Perguruan Tinggi se- Indonesia			x
32.	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan			x
33.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)			x

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
	Kabupaten Gresik			
34.	Penyedia Web Hosting		x	
35.	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Gresik			x
36.	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik			x
37.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik			x
38.	POLRI / Kepolisian Resort Gresik			x
39.	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik			x
40.	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik			x
41.	Penyedia Barang dan Jasa			x

7. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Tabel 1.4 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Putusan memenuhi rasa keadilan	Dilakukan eksaminasi secara berkala dan pembinaan secara simultan kepada aparatur pengadilan.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku..
		Gugatan/Permohonan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan masyarakat yang prima. (Sarpras)
		Hasil Produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, Pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Tegnologi informasi (IT), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
		Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi serta fasilitas


No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		persidangan secara tertib, teratur, aman, da	ruang tunggu dan ruang
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,	Meningkatnya administrasipenerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya pelayanan bagi penduduk miskin yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya pelayanan perkara bagi penduduk miskin yang diselesaikan secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara sesuai motto <i>one day minute</i>	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3	Sekretaris Mahkamah Agung	Memberikan laporan administrasi umum yang akurat	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu
		Meningkatkan realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana peradilan	Mengajukan usulan anggaran secara intens dan hierarkis
4	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran	Mengajukan usulan anggaran DIPA 04 secara intens dan hierarkis
		Penyampaian laporan	Membuat laporan perkara secara

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		perkara secara tepat waktu	tepat waktu
5	Pengadilan Agama Se Indonesia	Meningkatkan kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT delegasi secara tepat waktu	Mengefektifkan portal tabayun secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan
		Meningkatnya kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan setempat	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
6	Pengadilan Negeri Gresik	Terwujudnya keseragaman panjar biaya perkara untuk wilayah Kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kedua instansi
7	Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gresik	Penyelenggaraan sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan kordinasi dengan Kemenag dan Disdukcapil Kab. Gresik
8	Kantor Urusan Agama (KUA) se- kabupaten Gresik	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Gresik, KUA dan Masyarakat
9	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik	Pencairan DIPA tetap melalui bank Republik Indonesia (BRI)	Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu
10	PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik	Pencairan / penerimaan gaji pegawai melalui Bank Syariah Mandiri	Menawarkan kepada pegawai yang bersedia gajinya dicairkan melalui Bank Syariah Mandiri
11	PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Gresik	Tidak adanya manipulasi biaya perkara)	Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I
		Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Menyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara
		Transaksi keuangan perkara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah)	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
12	Posbakum (Pos Bantuan Hukum)	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan Layanan Masyarakat pencari keadilan
		Memberikan informasi tentang penyediaan bantuan hukum kepada para pencari	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi hukum, pendampingan, pembuatan surat

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		keadilan	gugatan/permohonan, dll.
13	PT. Kantor Pos Indonesia Cabang Gresik	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor Pos Indonesia	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
		Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
14	Radio Elbayu Gresik	Pemanggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya tetap melalui radio Elbayu Gresik	Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi dengan pihak radio Elbayu Gresik
15	Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan softcopy gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.
		Menjadi perantara/mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokat/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan
16	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Penetapan aset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
		Penjualan aset secara lelang	Terselenggaranya pelaksanaan Eksekusi lelang
17	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
18	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)	Menyampaikan perencanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
19	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna
20	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pensiun	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
21	Badan Pusat Statistik (BPS) kab. Gresik	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang data perkara yang diterima dan yang diputus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan.
22	Kementerian Sosial	Mensyaratkan surat keterangan dalam perkara Pengangkatan Anak sesuai	Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Sosial

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		peraturan perundang-undangan	
23	Lurah dan Aparat pemerintah Desa se kabupaten Gresik	Terjalinnnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah desa	Relaas panggilan disampaikan ke kelurahan sesuai SOP Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat.
24	Kementerian Luar Negeri (Ditjen Protokoler)	Terlaksananya penyampaian bantuan panggilan/PBT kepada para pihak yang berada diluar negeri	Peningkatan kordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan akan panggilan/PBT melalui KBRI
25	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Meningkatkan kerjasama dan kordinasi untuk pelayanan jaminan kesehatan bagi pegawai.
26	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik	Pembayaran Pajak tepat waktu	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
27	Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Gresik	Pengukuran batas-batas objek sengketa berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN)	Melakukan koordinasi secara berkala
28	Perusahaan Listrik Negara (PLN)Cabang Gresik	Pembayaran listrik tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
29	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik	Pembayaran Jasa telekomunikasi tepat waktu	Melakukan pembelian paket internet yang memadai
30	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Gresik	Pembayaran air PDAM tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
31	Perguruan Tinggi	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (magang)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
32	Sekolah menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (PRAKERIN)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
33	KomisiPerlindungan Anak (KPAI)	Dapat melakukan pendampingan terhadap anak secara psikologi dalam perkara penguasaan anak	Melakukan koordinasi secara berkala
34	Penyedia Web Hosting	Penggunaan Web Hosting melalui Penyedia Web Hosting	Melakukan Kerja sama yang baik
35	Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo)	Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
36	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi PNS setelah ada izin dari atasannya	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda.
37	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gresik	Koordinasi pelaksanaan tugas dan pembangunan hukum di kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda
38	POLRI / Kepolisian	Kerja sama dalam	Memfasilitasi penempatan tenaga

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	Resort Kota Gresik	menciptakan keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan.	keamanan dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan SDM bidang security
		Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda
39	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota TNI setelah ada izin dari atasannya	Melakukan koordinasi intensif melalui Forkompimda
40	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala
41	Penyedia Barang dan Jasa	Pemenuhan Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa	Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah ” ***Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung*** ”

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut:

- a. Pengertian secara *kelembagaan*: Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;
- b. Pengertian secara *organisasional*: Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas dan budaya kerja yang bersih, bebas korupsi pada Pengadilan Agama Gresik

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Penguatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit
6. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang berkaitan dengan pelayanan di pengadilan, pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan di pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dengan ada surat keputusan tersebut berarti Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Gresik harus dapat segera mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga peradilan sendiri maupun masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik memerlukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mewujudkan mutu pelayanan, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi hasil, yakni Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gresik. Indikator yang diperoleh dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase penurunan sisa perkara;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK;

- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Program keadilan untuk semua (*justice for all*) termasuk untuk rakyat miskin dan kelompok terpinggirkan (*marjinal*), adalah salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan yang berkeadilan. Perluasan akses keadilan bagi rakyat dapat dilakukan melalui pengelolaan perkara yang semakin efisien dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi dan mendorong peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan hukum untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (*marjinal*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, antara lain:

- a. Persentase perkara prodeo yang terselesaikan;

- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan;
- c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum;
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Program peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat tercapai dengan peningkatan presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

5. Penguatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 6 (enam) Penguatan Pengawasan. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 6 (enam) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui pengawasan diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat segera diatasi. Apalagi kedepan persoalan yang akan dihadapi oleh lembaga peradilan semakin kompleks sehingga kualitas pengawasan harus tetap terjaga dan terus ditingkatkan. Sehingga mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)
- b. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
- c. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

6. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 5 (lima) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 5 (lima) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan

meningkatkan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia. Sistem Manajemen SDM tersebut harus berbasis kompetensi, sebab kompetensi menjadi elemen kuncinya. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sangat diperlukan untuk menciptakan personil yang berintegritas dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Secara umum kompetensi ada dua macam, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, seperti *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan, seperti memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan dan lain-lain. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase Implementasi Diklat di Tempat Kerja (DDTK)
- b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat

7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik

Sebagaimana penjelasan pada point 8 di atas, melanjutkan implementasi reformasi birokrasi untuk area tujuh Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;

8. Peningkatan Sarana Prasarana Pengadilan Agama Gresik

Sarana dan Prasarana sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi aparaturnya Pengadilan Agama Gresik. Kenyamanan dan kelengkapan perlengkapan dalam kerja sangat menentukan peningkatan

efektifitas kinerja aparaturnya Pengadilan Agama Gresik. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan memadai dalam pengadaan sarana prasarana tersebut. Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Gresik dengan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagaimana berikut ini :

- a. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran.

Tabel 2.1
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparaturnya guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.3 Persentase penurunan sisa perkara. 1.4 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK 1.5 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 2.3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 2.4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3.3 Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 3.4 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi integritas dan budaya kerja yang bersih bebas korupsi pada Pengadilan Agama Gresik	5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	5.1 Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan internal (HAWASBID) 5.2 Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti 5.3 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
	6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	6.1 Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai 6.2 Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat
	7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	7.1 Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang milik Negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	8.1 Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategis Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN,

kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh

pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin

berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling/Zitting plaats

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009

tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat

dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam

penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju elearning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam

pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management (CBHRM)*. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi

tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan

serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif,

sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education atau CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di

masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (*adult learning*). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.

5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang

dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian

pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collablator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparaturnya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai

Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode

transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundanganundangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat

eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV. Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan,

acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
- c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (*baseline*) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;
- d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis *risk analysis*.

3. Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan *good court governance* diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- a. Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process dan efisiensi manajemen anggaran.

- b. Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.
- c. Transformasi mindset mengarah pada internal service *attitude* yang menunjang efisiensi dan efektivitas *business process*.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili. Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung

pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Gresik akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.
5. Pelaksanaan Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabayamendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)* }".

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat

- penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
- a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
 - d. Transparansi Anggaran dengan melakukan inovasi dibidang teknologi informasi.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah untuk pengadaan tanah baru maupun tanah yang belum / hilang sertifikatnya;

5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi Persediaan, SIMAN BMN dan SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur, antara lain:
 - a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 4 (empat) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu : PA. Sidoarjo, PA. Bojonegoro, PA. Surabaya dan PA. Trenggalek.
 - b. Tahun 2018 melanjutkan pembangunan gedung PA. Banyuwangi, PA. Bondowoso dan PA Sampang, direncanakan proyek pembangunan gedung / kantor untuk satuan kerja PA. Bawean, PA. Kangean dan PA. Tuban.
 - c. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran untuk 38 satuan kerja, dengan masing-masing satker membutuhkan 40 (empat puluh) unit fasilitas dengan biaya masing-masing @Rp. 5.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah). Serta Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja yakni untuk kantor Pengadilan tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur, dengan masing-masing satker membutuhkan 20 (empat puluh) unit alat dengan biaya masing-masing @Rp. 10.000.000,- sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, absensi Online dan aplikasi lainnya serta melaksanakan

pengembangan integrasi data dan informasi. Terus melakukan inovasi untuk pengembangan teknologi informasi baik bidang teknis dan non teknis.

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan serta penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
2. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
3. Pengawasa disiplin pegawai melalui sistem informasi absensi pegawai online.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai tiga hal, yaitu :

9. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
10. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
11. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan atas pelayanan

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong

pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.


Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu bagian dari Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015 – 2019

juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan satuan kerja yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Gresik.




Tabel 3.1 KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Bagian Terkait
1. Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian sisa perkara tahun lalu - Penyelesaian perkara tepat waktu - Penurunan sisa perkara - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, Banding, Kasasi dan PK 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara 	<ul style="list-style-type: none"> - SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI 	Kepaniteraan	Kesekretariatan
2. Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan putusan diterima tepat waktu - Peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Berkasa Perkara yang diajukan upaya hukum lanjut an secara lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan publik - Implementasi Peraturan Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No 2 Tahun 2003 	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo yang diselesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan volume prodeo, sidang keliling, posbakum 	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 	Kepaniteraan	Kesekretariatan, Konsultan Jasa

mampu dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu - Peningkatan Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum - Peningkatan layanan bantuan hukum 		Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampi di Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> - PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 		Layanan Hukum
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diases secara online dalam waktu 1 hari setelah putus - Kepuasan masyarakat pencari keadilan 	- Peningkatan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah - SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> - SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang 	Kepaniteraan	Kesekretariatan

			Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI		
6.Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai peradilan yang modern	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit - Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia - Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik 	- Standarisasi Pelaksanaan Bimtek	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 - PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah - PERMENPAN RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 - Keputusan SEKMA RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi MARI 2015 - 2019 - SK Tim Reformasi Birokrasi 	Kesekretariatan	

7.Mengoptimalkan Pengadaan Barang / Jasa Secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	-Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	- Skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	- SK Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Kesekretariatan	Pihak Penyedia
--	--	--	--------------------------------------	-----------------	----------------



3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memiliki wilayah 16 Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Gresik dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Mengenai Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 85:

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;
- b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
- c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 104 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pelaksanaan mediasi;
- g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 107:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan; dan
- c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
- g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
- h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Mengenai Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 293:

- (1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan
 - c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II

Pasal 315 :

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316:

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 318 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320:

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :


Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi sekretariat Pengadilan Agama Gresik pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2015-2019.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IB
TAHUN 2018**

(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015)



Garis Komando
Garis Koordinasi

Keterangan :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis tahun 2015-2019 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari RPJM Mahkamah Agung yang tertuang tahun 2015-2019 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Gresik seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan secara komprehensif.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pengadilan Agama Gresik dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Gresik. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan;
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
6. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Gresik dalam rangka Mencapai Peradilan Agama yang Modern;
7. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Indikator Kinerja yang Sinergi Dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	13%	12%	10 %	10%	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	99 %	99 %	99 %	99%	99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	20%	20%	20%	20%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Pesentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	
	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2 Indikator Kinerja yang Sinergi Dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan internal (HAWASBID)	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	0%	0%
2	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Daya Manusia	b. Persentase Peningkatan Sosialisasi Hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%
3 Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%	100%	100%	100%	100%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3 Indikator Kinerja yang Sinergi Dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada kerangka pendanaan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Berkaitan dengan hal diatas, utuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matrik kerja pendanaan dibawah ini:

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN					TARGET					INDIKASI PENDEANAAN				
	Uraian	Uraian	Indikator	Praktoran Maju					Praktoran Maju						
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan														
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	13.000.000	20.000.000	19.000.000	87.000.000	137.000.000			
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	7.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	13.500.000			
		d. Persentase Pencuri Keahlian Golongan Rentan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Poebakum)	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	48.000.000	47.520.000			
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penguatan Penguasaan Terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit														
		a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%	100%	100%	100%	100%								
		b. Persentase haal Temuan yang diindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%								
		c. Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%								
	Peningkatan Profesionalisme dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Diklat di Tempat Kerja (DDTK)	100%	100%	100%	100%	100%								
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%								

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET						INDIKASI PENDANAAN			
	Uraian	Indikator	Praktiran Maju						Praktiran Maju			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	Persentase Implementasi Keputusan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyaljian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara untuk mempertahankan opih WTP	100%	100%	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	0	98.000.000	135.000.000	162.000.000	25.000.000

BAB V

PENUTUP

Ucapan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan program kerjanya.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2015-2019 tetap diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan perkembangan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Gresik tetap harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, maka reviu renstra ini masih bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu renstra ini diharapkan semakin dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.


Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Demikianlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karenanya dengan reuiu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Gresik memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terwujud dengan baik.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 37 /OT.01/SK /11/ 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015- 2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan indikator-indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi, yang dalam evaluasi pelaksanaannya memerlukan reviu / kajian ulang agar tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat tercapai ;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) tersebut dapat memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu, yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *tentang* Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SKJ11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - 10 Surat Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/Sek/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Perihal : Review Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ;
- KETIGA** : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 bertugas mengkaji ulang dan menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 27 November 2017
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK



Drs. SANTOSO, M.H.
NIP : 19690402 199303 1 002

**SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 -2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. Santoso, M.H.	Ketua	Pembina
2.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Sekretaris Tim
Susunan Anggota Tim			
4.	Drs. H. Dulloh., S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Hj. Nur Hayati, SH., M.H.	Wakil Panitera	Penanggung jawab Kepaniteraan
7.	Safia Umar, SH.	Panmud Gugatan	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan
8.	Hujaidi, SH.	Panmud Permohonan	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan
9.	Siti Sopiayah, S.Si.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Nurman Saputra, SH., MM.	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
11.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Umum dan Keuangan
12.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Staf Pelaksana
13.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Tim IT	Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 November 2017
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Nomor : W13-A17/28/OT.00/SK/12/2018

TENTANG :

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis.
2. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan perbaikan sasaran mutu agar menjadi lebih baik dalam rangka mendapatkan ISO 9001:2015, maka perlu adanya reviu rencana strategis.
3. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama Gresik perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Renstra Pngadilan Agama Gresik tanggal 21 November 2018 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 - 2019

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2015 - 2019**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/785/OT.00/SK/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/28/OT.00/SK/12/2018, tanggal 21 Desember 2018 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019
- Ketiga : Memberlakukan Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Gresik untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 21 Desember 2018
Ketua,



Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Lampiran
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
 Nomor : W13-A17/ 28 /OT.00/12/2018
 Tanggal : 21 Desember 2018

**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 PENGADILAN AGAMA GRESIK
 TAHUN 2015 - 2019**

- VISI : *Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung*
 MISI : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
Mewujudkan Pengadilan Agama	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Meningkatkan proses persidangan	300	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%			a. Meningkatkan proses persidangan		
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	13%	12%	10%	10%	10%			b. Pembinaan dan DDTK		
												c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	300	

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	99%	99%	99%	99%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	2350	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Survey kepuasan pelayanan dengan responden pencari keadilan	100%	
	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP d. Peningkatan sarana dan sarana	2350	
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	20%	20%	20%	20%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Mediator yang kompeten dibidangnya d. Koordinasi, evaluasi dan pengawasan	470	

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
												e. Pembuatan Mou antara Pengadilan Agama Gresik dan Mediator		
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	12	
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP d. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa internet dan PC yang memadai	2	
Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	10	3.000.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara dilingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu	10	16.000.000

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP		
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	480	48.000.000
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	2100	0
Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi I integritas dan budaya kerja yang bersih bebas korupsi pada Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase tercapainya birokrasi modern di Pengadilan Agama Gresik dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	a. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting unit	a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (internal)	2	
				b. Persentase hasil Temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			a. Menindaklanjuti hasil temuan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID)	2	
				c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			a. Tindak lanjut pengaduan yang diterima Pengadilan Agama	100%	

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
		100%	b. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%			a. Pembinaan Pegawai sesuai sub bagian masing-masing	100%	
				b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%			a. Sosialisasi Hasil Pelatihan / Diklat	100%	
		100%	c. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara untuk mempertahankan opini WTP	100%	100%	100%	100%	100%			a. Rekonsiliasi Internal ; Rekonsiliasi dengan KPKNL dan KPPN setiap semester untuk KPKNL dan tiap bulan untuk KPPN; opname fisik BMN dan persediaan	60	12.000.000
	b. Persentase tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai dalam menunjang TUPOKSI	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Gresik	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Pengadaan Peraltan Fasilitas Perkantoran	24	112.000.000
												b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4	50.000.000
													241.000.000	

Gresik, 21 Desember 2018
Ketua,
Pengadilan Agama Gresik

Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2015 - 2019**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	13%	12%	10%	10%	10%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	99%	99%	99%	99%					
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%					
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	20%	20%	20%	20%					
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%					

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%					
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan							13.050.000	20.000.000	19.000.000	67.000.000	64.500.000
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	7.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	13.500.000
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	4.550.000	1.000.000	0	0	0
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	48.000.000	48.000.000
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penguatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit											
		a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase hasil Temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					


PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%					
	Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara untuk mempertahankan opini WTP	100%	100%	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung	Peningkatan Sarana da Prasarana Pengadilan Agama Gresik	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	0	98.000.000	135.000.000	162.000.000	25.000.000

Matrik Kerangka Regulasi

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1	Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian sisa perkara tahun lalu - Penyelesaian perkara tepat waktu - Penurunan sisa perkara - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, Banding, Kasasi dan PK 	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
2	Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan putusan diterima tepat waktu - Peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Berkasa Perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan publik -Implementasi Peraturan Mahkamah Agung 	PERMA No 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan
3	Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo yang diselesaikan - Peningkatan Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu - Peningkatan Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan volume prodeo, sidang keliling, posbakum 	<ul style="list-style-type: none"> - PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan -PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 	Kepaniteraan	Kesekretariatan; Konsultan Jasa Layanan Hukum

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
		- Peningkatan layanan bantuan hukum				
4	Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama	- Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diases secara online dalam waktu 1 hari setelah putus - Kepuasan masyarakat pencari keadilan	- Peningkatan Pelayanan Publik	- PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah - SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5	Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan -SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
6	Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai peradilan yang modern	- Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit - Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia - Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	- Standarisasi Pelaksanaan Bimtek	- Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 - PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah - PERMENPAN RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 - Keputusan SEKMA RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi MARI 2015 - 2019 - SK Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Gresik	Kepaniteraan	Kesekretariatan

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
7	Mengoptimalkan Pengadaan Barang / Jasa Secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	-Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	- Skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	- SK Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Kesekretariatan	Pihak Penyedia



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



TAHUN 2018



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik

No telp / Fax : 031-3991193 / 031-3981685

Email : pagresik@gmail.com

Website : <http://www.pa-gresik.go.id>




**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2018**

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran (Rp.) 8
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Meningkatkan proses persidangan	300	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%			b. Pembinaan dan DDTK		
					c. Optimalisasi Penggunaan SIPP		
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%			a. Meningkatkan proses persidangan	2350	
					b. Pembinaan dan DDTK		
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	300				
		a. Meningkatkan proses persidangan	2350				
e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%	b. Pembinaan dan DDTK					
		a. Meningkatkan proses persidangan	100%				
					c. Survey kepuasan pelayanan dengan responden pencari keadilan		

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran (Rp.) 8
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK Optimalisasi c. Penggunaan SIPP d. Peningkatan sarana dan sarana	2350	
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Mediator yang kompeten dibidangnya d. Koordinasi, evaluasi dan pengawasan e. Pembuatan Mou antara Pengadilan Agama Gresik dan Mediator	470	
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	12	
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP d. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa internet dan PC yang memadai	2	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang	10	3.000.000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%			a. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu	10	16.000.000

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Indikator Kegiatan 6	Target 7	Anggaran (Rp.) 8
	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	-	
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%			a. Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	480	48.000.000
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%			a. Percepatan proses pelaksanaan pencetakan akta cerai dan penetapan b. Koordinasi antar instansi terkait	2100	
Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Persentase efektifitas Implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID)	2 LAP	
	b. Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti	100%			Tindak lanjut hasil temuan Hakim Pengawas Bidang	100%	
	c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%			Tindak lanjut pengaduan yang diterima Pengadilan Agama Gresik	100%	
Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Pembinaan Pegawai sesuai sub bagian masing-masing	5	
	b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil pelatihan / Diklat	100%			Sosialisasi hasil pelatihan / Diklat	100%	
Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini WTP	100%			Rekonsiliasi Internal ; Rekonsiliasi dengan KPKNL dan KPPN setiap semester untuk KPKNL dan tiap bulan untuk KPPN; opname fisik BMN dan persediaan	60	15.000.000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) TAHUN 2018



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik

Telp / Fax : 031 – 3991193 / 031- 3961685

Email : pagresik@gmail.com

Website : [http : //www.pa-gresik.go.id](http://www.pa-gresik.go.id)



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Santoso, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Dr. H. M. Rum Nessa, S.H., M.H.
NIP. 19610702 1976011 001

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,


Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19590402 199303 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. Santoso, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**


Nama : **Drs. Santoso, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Gresik


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,


Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

Jabatan : Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.
NIP. 19630915 198803 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. Istiqomi, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Hj. Istiqomi, S.H.

NIP. 19581010 198303 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Safia Umar, S.H.**


Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Safia Umar, S.H.

NIP. 19641009 198703 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hujaidi, S.H.**
Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.**
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Hujaidi, S.H.
NIP. 19640603 198803 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khiftiyah, S.Sos**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,

Khiftiyah, S.Sos
NIP. 19790425 200904 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurman Saputra, S.H., M.H.**

Jabatan : Kasubbag Kepegawaian, Organissasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 19670817 199403 1 009

Gresik, 02 Januari 2018
Pihak Pertama,

Nurman Saputra, S.H., M.H.
NIP. 19810508 200604 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Sopyah, S.Si**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Agama Gresik

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Mochamad Ischaq, S.H.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Gresik

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Mochamad Ischaq, S.H.

NIP. 19670817 199403 1 009

Gresik, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Siti Sopyah, S.Si

NIP. 19840803 200912 2 006

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2018**

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	10%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%
	e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%
Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Persentase efektifitas Implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%
	b. Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti	100%
	c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%
	b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil pelatihan / Diklat	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	100%

Sasaran Strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut :

1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah	Rp.	4.566.890.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI	Rp.	162.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	67.000.000,-

Total Seluruh Program Pengadilan Agama Gresik sejumlah Rp. 4.793.889.000,-



Drs. Santoso, M.H.
NIP. 196908021993031002



Panitera

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
NIP. 196910281992031003

Gresik, 02 Januari 2018
Sekretaris

Mochamad Ischaq, S.H.
NIP. 196708171994031009

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2018



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik
Telp / Fax : 031 – 3991193 / 031- 3961685
Email : pagresik@gmail.com
Website : <http://www.pa-gresik.go.id>



MATRIK PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PADA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA GRESIK

No	SASARAN STRATEGIS		TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	84,07%	84,07%	15,93%	12,96%	81,36%	2,97%	2,59%	87,20%	0,38%	0,00%	0,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	53,02%	58,91%	90%	86,30%	73,67%	90%	71,67%	79,63%	90%	69,86%	89,85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	-27,81%	-278,07%	10%	-27,22%	-272,24%	10%	-41,81%	-418,10%	10%	-8,47%	-84,75%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%	92,87%	92,87%	100%	92,51%	92,51%	100%	93,06%	93,06%	100%	94,49%	94,49%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	79,97%	79,97%	100%	79,97%	79,97%	100%	79,97%	79,97%	100%	79,97%	79,97%
2	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20,00%	0,00%	0,00%	20%	0,48%	2,45%	20%	1,78%	8,90%	20%	1,88%	9,45%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	91,67%	91,67%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpingirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	49,17%	49,17%	100%	42,92%	42,92%	100%	64,38%	64,38%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	78,35%	78,35%	100%	88,80%	88,80%	100%	86,65%	86,65%	100%	96,86%	96,86%

5	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a.	Persentase efektifitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)	0%	0%	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
		b.	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
		c.	Persentase Pengaduan Yang ditindaklanjuti	25%	0%	0%	90%	0%	0%	75%	0%	0%	100%	0%	0%	
6	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	a.	Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
		b.	Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil pelatihan / Diklat	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
7	Peningkatan Akuntabilitas Pengadlan Agama Gresik	a.	Persentase Implementasi Kepetuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini WTP	100%	0%	0%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadlan Agama Gresik	a.	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran	100%	99,99%	99,99%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II**

Memberikan

Piagam Penghargaan

Kepada

**PENGADILAN AGAMA GRESIK
401293**

Sebagai Peraih :

TERBAIK I

Atas Prestasi Kinerja Pelaksanaan Rekonsiliasi
Kategori Satker Pengelola Pagu Kecil Semester II
Tahun Anggaran 2018

Surabaya, 29 Januari 2019

Kepala KPPN Surabaya II



Moch Nurhidayat



